



LAPORAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN 2012



TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan unsur penting di industri perbankan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank BPD Bali telah melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG, Bank BPD Bali mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.9/12/DPNP.

Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga Bank BPD Bali dapat beroperasi dengan baik dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan GCG pada Bank BPD Bali senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. KOMITMEN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)

Komitmen dalam pelaksanaan GCG oleh Bank BPD Bali diwujudkan dalam bentuk 11 faktor penilaian yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana berskala besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.
11. Rencana Strategis Bank.

Berdasarkan hasil penilaian (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Bank BPD Bali periode Desember 2012 adalah di peringkat 3 dengan Predikat Komposit **“Cukup Baik”**

Dalam mewujudkan pelaksanaan GCG tersebut, Bank BPD Bali telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif.

Bank BPD Bali memandang bahwa pelaksanaan GCG merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan performance Bank BPD Bali, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan kepercayaan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), PBI No.8/4/PBI/2006 jo. PBI No.8/14/PBI/2006 dan SE BI No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, serta Pedoman Umum *Good*

Corporate Governance Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), maka Bank BPD Bali merasa perlu melaksanakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Bank BPD Bali telah menempatkan GCG sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi GCG yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan GCG.

Pengembangan GCG mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Dalam mewujudkan kredibilitas dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kesadaran menjalankan etika yang baik dan tidak mengabaikan aturan-aturan akan mewujudkan keberhasilan Bank BPD Bali. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan Pedoman Perilaku (*code of conduct*).

Pelaksanaan GCG merupakan faktor kunci untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Hal ini diyakini oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan bahwa dengan membangun nilai dan budaya perusahaan yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank BPD Bali.

II. STRUKTUR TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan Bank BPD Bali menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, program, dan strategi untuk mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan Bank BPD Bali, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif termasuk komite-komite Direksi. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat, Dewan Komisaris didukung oleh komite sebagai organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

A. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kemajuan pengelolaan perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan Bank BPD Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pemahaman dan wawasan yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank BPD Bali, serta dapat memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja manajemen.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan secara wajar dan transparan.

Tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2012, Bank BPD Bali telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada Tanggal 23 April tahun 2012 untuk Tahun Buku 2011 dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yaitu Tanggal 8 Mei 2012 dan 7 Desember 2012 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel RUPS Bank BPD Bali

Jenis RUPS	Tanggal	Hasil Keputusan
RUPS Tahunan	23 April 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Direksi tahun buku 2011 2. Menyetujui dan Mengesahkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembagian laba bersih Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) b. Restate laba Tahun Buku 2009 (dua ribu sembilan) sebagai pengurang Dividen dan Cadangan Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas) c. Perlakuan pembukuan akibat Restate d. Pembagian Dividen setelah Restate 3. Pemegang saham menyetujui untuk menambah modal setor kedalam perseroan. 4. Pemegang saham tidak menyetujui pelepasan saham perseroan, tetapi para pemegang saham berkomitmen untuk menyetorkan modal kedalam perseroan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan tahun 2013 (dua ribu tiga belas). <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk agenda rapat mengenai Perubahan Remunerasi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8-8-2008 serta Perubahan atas hasil – hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan /atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah disepakati akan dibahas pada acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya.
RUPS Luar Biasa	8 Mei 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pemberian bonus kepada karyawan sebesar 16% (enam belas persen) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas), dan menyetujui pemberian tantiem kepada pengurus bank sebesar 4% (empat persen) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas) dengan perbandingan pembagian antar Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebesar 4 :

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembagian diantara anggota Direksi diatur dengan Remunerasi Gaji Direksi dan untuk Komisaris dibagi sama rata. ✓ Menyetujui penyediaan dan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) setiap tahun sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih perusahaan. ✓ Menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor : 25 (dua puluh lima), tertanggal 8-8-2008 (delapan Agustus dua ribu delapan), yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a) Menghapus ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf q Anggaran Dasar. b) Mengubah Pasal 14 ayat (13) huruf a point ii Anggaran Dasar. c) Mengubah seluruh ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. d) Menghapus Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Akta Notaris Nomor : 61 (enam puluh satu) tertanggal 14-05-2007 (empat belas Mei dua ribu tujuh) dan Nomor : 63 (enam puluh tiga) tertanggal 9-6-2009 (sembilan Juni dua ribu sembilan). e) Menghapus angka III huruf C dan D dalam Akta Nomor : 22 (dua puluh dua) tertanggal 5-5-2011 (lima Mei dua ribu sebelas). <p>2. Menyetujui dan mengesahkan perubahan remunerasi kepada Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.</p> <p>3. Menugaskan kepada Komite Remunerasi dan Nomunasi untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan sesuai dengan prinsip – prinsip Good Corporate Governace (GCG).</p>
RUPS Luar Biasa	07 Desember 2012	<p>1. Menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp. 118.500.000.000,00 (seratus delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) oleh pemegang saham , yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). b. Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). c. Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

		<p>d. Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).</p> <p>e. Pemerintah Kabupaten Tabanan sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>f. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).</p> <p>2. Mengubah Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 22 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.</p>
--	--	---

B. Dewan Komisaris

1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai PBI No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 yakni 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang di antaranya atau sama dengan 66,66% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2012 terdiri dari :

Nama	Jabatan
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Komisaris Independen
I Gde Sudibia, S.H	Komisaris

Dewan Komisaris Bank BPD Bali, tidak ada yang memegang jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank BPD Bali.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dalam tahun 2012 telah melakukan pengawasan sebagai berikut:

a. Melakukan Pengawasan Penyusunan *Corporate Plan* 2012-2016.

Dalam rangka penyusunan *Corporate Plan*, Direksi telah menunjuk pihak Fakultas Ekonomi Universitas Udayana sebagai Konsultan Pendamping dengan Perjanjian Kerja Nomor 0049.107.110.2012.2 tanggal 5 Maret 2012. Karena ada hal yang kurang jelas dalam perjanjian kerja tersebut, Dewan Komisaris mengajukan permintaan data/informasi mengenai penyusunan *Corporate Plan* PT. Bank BPD Bali, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 054/DK/BPD/2012 tanggal 19 Maret 2012, terkait dengan:

- *Term Of Reference* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Dasar Hukum pembuatan perjanjian kerja dan
- Substansi perjanjian.

Setelah melalui beberapa kali penyempurnaan dan telah dipresentasikan di Bank Indonesia, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas *Draft Corporate Plan* yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Direksi mengenai *Corporate Plan* PT. Bank BPD Bali Tahun 2012-2016, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 129/DK/BPD/2012 tanggal 23 Agustus 2012.

b. Pengawasan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2015, meliputi:

- 1) Pembahasan KUD Tahun 2013, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 145/DK/BPD/2012 tanggal 19 September 2012 atas *Draft* KUD yang

disampaikan Direksi sesuai suratnya Nomor B-0014/DIR/RENSTRA/2012 tanggal 14 September 2012.

- 2) Memberikan arahan tentang KUD Tahun 2013, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 147/DK/BPD/2012 tanggal 24 September 2012 .Sebagai gambaran perbandingan *draft* KUD PT. Bank BPD Bali dengan arahan Dewan Komisaris untuk proyeksi pertumbuhan dan rasio-rasio keuangan Bank BPD Bali Tahun 2013 sebagai berikut :

No	Indikator	Draft KUD	Arahan Dekom
1	Pertumbuhan kredit/pinjaman diberikan	20 %	20 %
2	Pertumbuhan Dana Pihak ketiga	20 %	20 %
3	CAR Minimal	15 %	15 %
4	NPL Maksimal	1,50 %	1,25 %
5	ROE minimal	20 %	20 %
6	LDR antara	80-90 %	80-90 %
7	ROA minimal	2,5 %	3 %
8	BOPO maksimal	75	

- 3) Menyetujui *Draft* RBB, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 213/DK/BPD/2012 tanggal 27 Nopember 2012, dengan memperhatikan saran/koreksi yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris dengan Komite-Komite dan Kepala Divisi Renstra pada tanggal 22 Nopember 2012.

c. Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank, pengawasan RBB dilakukan 2 (dua) kali berdasarkan realisasi RBB tiap semesteran. Dalam tahun 2012 Dewan Komisaris melakukan laporan realisasi RBB 2 (dua) kali yakni untuk posisi realisasi RBB akhir tahun 2011 dan posisi realisasi RBB semester pertama tahun 2012. Untuk laporan pengawasan realisasi RBB posisi 31 Desember 2011 dilakukan melalui surat Dewan Komisaris Nomor 035/DK/BPD/2012 tanggal 22 Pebruari 2012, perihal Laporan Pengawasan RBB semester II Tahun 2011 dan pengawasan realisasi RBB pada semester I Tahun 2012 sesuai dengan surat Nomor 132/DK/BPD/2012

tanggal 27 Agustus 2012 perihal Laporan Pengawasan RBB semester I Tahun 2012. Laporan pengawasan realisasi RBB tersebut mencakup aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Berdasarkan hasil pengawasan dari aspek kuantitatif menunjukkan bahwa kinerja baik, kecuali *Loan to Deposit Ratio (LDR)* sedangkan dari aspek kualitatif sebagian besar mengalami keterlambatan dari rencana sehingga di *carry over* ke tahun 2013.

d. Pengawasan Fungsi Kepatuhan.

Pada tingkat operasional pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, sedangkan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2//2011 tanggal 12 Januari 2011 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pengawasan Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan cara memantau dan mengevaluasi Laporan Tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan setiap bulan, memantau hasil pemeriksaan SKAI & Anti Fraud, Akuntan Publik, Pengawasan Bank Indonesia dan BPK-RI untuk memastikan bahwa Bank dalam kegiatan operasionalnya telah mematuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku termasuk ketentuan internal Bank. Dari hasil evaluasi, ternyata Laporan Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2012 mekanismenya belum mengacu kepada Pasal 17 ayat (1) PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 (surat Bank Indonesia Nomor 14/32/APBU/Dpr tanggal 11 Mei 2012). Terhadap masalah ini Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk penyempurnaan laporan tersebut sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 144/DK/BPD/2012 tanggal 24 Mei 2012.

Berdasarkan hasil pemeriksaan umum Bank Indonesia posisi 30 April 2012, terdapat beberapa permasalahan/pelanggaran atas beberapa ketentuan dan beberapa kegiatan operasional bank yang tidak didukung dengan BPP/SOP yang memadai. Disamping itu terdapat kesalahan pelaporan antara lain ketidakakuratan dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan

jasa, kesalahan laporan bulanan (LBU), keterlambatan melaporkan adanya *fraud* sehingga dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan operasional BPK-RI untuk tahun buku 2011 s.d posisi Juni 2012, terdapat permasalahan/pelanggaran atas beberapa ketentuan dalam BPP antara lain masalah kredit, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan biaya representasi Direksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SKAI & AF dalam tahun 2012, terdapat 132 item temuan yang bersifat prinsip. Permasalahan tersebut terjadi karena bertentangan dengan beberapa ketentuan BPP/SOP, seperti kredit, pengadaan barang dan jasa, CSR dan lainnya.

Terhadap permasalahan di atas Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Direksi PT. Bank BPD Bali agar menginstruksikan kepada Direktur Kepatuhan untuk:

- 1) Dalam penyusunan laporan lebih meningkatkan internal kontrol dan kecermatannya, serta meningkatkan koordinasi dengan Divisi penyusun laporan lain seperti Laporan Realisasi RBB , Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut dari SKAI & AF agar laporan yang disusun tidak terjadi perbedaan.
- 2) Tata cara pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan Kepada Bank Indonesia agar selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011.
- 3) Memberikan sosialisasi kepada seluruh Kantor Cabang tentang BPP Kepatuhan dan Budaya Kepatuhan.

e. Pengawasan Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pengawasan fungsi audit intern dilakukan melalui pemberian persetujuan pengangkatan Kepala SKAI & AF, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI & AF), evaluasi atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT). Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit yang dilakukan SKAI & AF sudah sesuai dengan PKAT

Tahun 2012, selain itu juga untuk memastikan temuan-temuan audit telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

1) Persetujuan Pengangkatan Kepala SKAI & AF

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum menyatakan bahwa Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tahun 2012 Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan pengangkatan Kepala SKAI & AF sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 124/DK/BPD/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

2) Persetujuan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)

Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan evaluasi atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & AF PT. Bank BPD Bali Tahun 2013. Dari hasil evaluasi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi Sumber Daya Manusia, Ruang Lingkup Pemeriksaan, Biaya Pemeriksaan dan Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko. Hal ini sudah diberikan arahan oleh Dewan Komisaris sesuai suratnya Nomor 200/DK/BPD/2012 tanggal 19 Nopember 2012

3) Pelaksanaan Tugas SKAI & AF

i. Pemeriksaan Umum

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh SKAI & AF secara umum telah sesuai dengan PKAT Tahun 2012. Pada Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan pada 11 (sebelas) Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang disampling, yakni Cabang Singaraja, Badung, Klungkung, Denpasar, Tabanan, Bangli, Seririt, Gianyar, Ubud, Karangasem dan Negara, dan Kantor Pusat. Pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh SKAI & AF secara umum telah mencakup sasaran pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan

Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dengan tidak mengesampingkan ketentuan Bank Indonesia lainnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, secara umum ditemukan adanya kelemahan pada fungsi pengendalian intern Bank, khususnya pengendalian pada bidang perkreditan, pengadaan barang dan jasa, pelanggaran terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan serta adanya temuan yang berulang. Belum semua temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh SKAI & AF telah ditindak lanjuti oleh *auditee* yaitu terdapat 6 temuan yang belum tuntas.

Terhadap kelemahan dimaksud, Dewan Komisaris telah memberikan saran dan nasihat kepada Direksi sebagai berikut:

- Penyampaian laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu agar temuan yang bersifat prinsip cepat diketahui manajemen dan segera ditindaklanjuti.
- Pemahaman petugas terhadap BPP dan sistem dan prosedur (SOP) dalam berbagai aktivitas fungsional bank perlu ditingkatkan lagi, sehingga kesalahan atau penyimpangan yang sama tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.
- Fungsi dual kontrol perlu ditingkatkan sehingga kesalahan *human error* yang berpotensi menimbulkan risiko operasional tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.
- Perlu dilakukan evaluasi terhadap *Core Banking System* (OLIB's) sehingga kesalahan pelaporan LBU dapat diminimalisir.
- SKAI& AF agar melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern di semua Kantor Cabang, sehingga kelemahan yang ada segera dapat diperbaiki.
- Kantor Cabang secara kontinyu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai dan debitur, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit.
- Kantor Cabang agar menginformasikan kepada Divisi Dana & Jasa dan Divisi TIL yaitu masalah Penatausahaan produk Tabunganku.

- Berdasarkan hasil audit intern semester I tahun 2012, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi pengelolaan dana CSR, representasi Direksi dan Pengadaan Barang dan Jasa yang relatif sama dengan hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi 30 April 2011 dan 30 April 2012. Hal ini mencerminkan belum ada perbaikan yang signifikan di tingkat implementasi.

ii. Pemeriksaan Khusus

Dalam Tahun 2012 SKAI & AF melakukan pemeriksaan khusus yaitu untuk Kantor Cabang Bangli (Penyelesaian Pos Terbuka), Denpasar (Penundaan Penyetoran), Gianyar (Biaya Pensertifikatan), Renon (Reversal pembayaran Samsat), Singaraja (Pengambilan uang setoran PBB) dan Kantor Pusat (ATM Bersama).

Terhadap permasalahan yang ditemukan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi PT. Bank BPD Bali sebagai berikut:

- Segera menindaklanjuti hasil audit tersebut.
- Melakukan review dan penyempurnaan BPP terkait dengan Samsat Online, aplikasi dan struktur organisasi Kantor Kas.
- Melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap Sistem Pengendalian Intern, untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang ada saat ini masih efektif.
- Memberikan sanksi yang tegas sesuai BPP kepada karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin, *fraud*, dan lalai dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi Bank.

f. Pengawasan Fungsi Audit Ekstern

Pengawasan fungsi audit ekstern dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 yaitu memastikan bahwa:

- 1) Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.
- 2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
- 3) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Untuk memastikan hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Komite Audit telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengundang 7 (tujuh) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengajukan Profil Perusahaan , yang ditindaklanjuti dengan surat Dewan komisaris Nomor 097/DK/BPD/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Tahunan PT.Bank BPD Bali Tahun Buku 2012.
- Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) Kantor Akuntan Publik untuk ikut pemilihan jasa audit PT.Bank BPD Bali untuk Tahun 2012, kemudian ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris Nomor 110/DK/BPD/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, surat Dewan Komisaris Nomor 193/DK/BPD tanggal 9 November 2012 perihal Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan surat Dewan Komisaris Nomor 209/DK/BPD/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal Usulan Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit atas Laporan Keuangan PT.Bank BPD Bali Tahun Buku 2012.

g. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengevaluasi Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko, mengkaji Laporan Profil

Risiko Bank yang dilaporkan secara triwulanan, mengkaji temuan hasil pemeriksaan SKAI & AF yang menyangkut manajemen risiko.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, PT. Bank BPD Bali telah melakukan *Risk Self Assesment* terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Dari hasil penilaian tersebut Profil Risiko PT. Bank BPD Bali posisi 31 Desember 2012, secara komposit berada pada peringkat “LowMod” dengan nilai 2. Kondisi ini terjadi karena hasil penilaian *Inherent Risk* secara komposit berada pada peringkat “*LowMod*” dengan nilai 1,93, sementara hasil penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) secara komposit berada pada peringkat “*Fair*” dengan nilai 2,83.

h. Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik (GCG)

Dalam rangka pencapaian kinerja yang tercermin dari realisasi RBB tahun 2012 dalam tataran pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip dasar GCG, sehingga sesuai hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi 30 April 2012 bahwa penilaian terhadap pelaksanaan GCG masih dinilai 4 (kurang baik). Hal ini mencerminkan bahwa terdapat kelemahan atas pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG yang signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Manajemen Bank. Terdapat kelemahan pada aspek struktur dan proses atas pelaksanaan prinsip dasar GCG antara lain; Direksi belum sepenuhnya melaksanakan prinsip GCG, belum menindaklanjuti secara serius temuan LHP Bank Indonesia sebelumnya, belum mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, fasilitas kesehatan keluarga Direksi tidak sesuai Akta Keputusan RUPS, menerima titipan *agency fee* namun tidak dibukukan dan tidak ada dasar hukum walaupun telah dikembalikan, pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan kurang efektif yang nampak masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan intern yang berulang dibidang pengadaan barang dan jasa, pelaporan LBU serta *fraud*.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas dan dalam rangka memperbaiki tata kelola kearah yang lebih baik, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengambil langkah-langkah yang cukup serius dengan menyusun *Action Plan* yang disampaikan kepada Bank Indonesia yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Direktur Kredit dalam rangka kajian upah pungut dan penggunaan broker asuransi.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Direktur Operasional dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa setiap dua bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Direktur Operasional dalam rangka pelaksanaan CSR dan program kehumasan setiap dua bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Direktur Bisnis Non Kredit dalam rangka penyempurnaan sistem OLIB's terkait kolektibilitas kredit dan penarikan ATM pada proses akhir hari.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Direktur Utama dalam rangka program kesehatan *Inhealth* pengurus dan keluarga serta penyempurnaan BPP dan SOP SDM terkait *special hire*.
- 6) Melakukan koordinasi dengan Direktur Utama dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi audit intern setiap dua bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan Direktur Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank setiap satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko setiap satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- 9) Melakukan pemantauan atas komitmen dan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan SKAI & AF, Bank Indonesia, BPK-RI dan KAP sesuai target waktu yang disepakati.

Pelaksanaan dari *action plan* tersebut antara lain:

- 1) Rapat koordinasi dengan Direktur Kredit tanggal 20 September 2012 membahas persamaan pandangan tentang BPP Perkreditan dan Hal lain tentang perkreditan.
- 2) Tanggal 26 September 2012, agenda koordinasi tugas Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Kepala SKAI & AF, Pelaksanaan GCG, Penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
- 3) Rapat koordinasi dengan Direktur Operasional tanggal 5 Nopember 2012, agenda evaluasi pengadaan *hardware*, kalender, jasa KAP serta pengadaan barang dan jasa sejak bulan September sampai dengan Oktober 2012.
- 4) Rapat koordinasi dengan Direktur Operasional tanggal 11 Desember 2012, agenda evaluasi pengadaan 23 mesin ATM Wincor, pengadaan *hardware*, mebulair, kelender dan KAP.
- 5) Rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan dan Kepala SKAI & AF tanggal 21 Desember 2012 membahas Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, BPK-RI, SKAI & AF, GCG dan Profil Risiko.
 - a) Rapat koordinasi dengan Divisi antara lain: Tanggal 9 April 2012 dengan Divisi MRK, pembahasan Draft BPP Kepatuhan.
 - b) Tanggal 11 September 2012 dengan Kepala SKAI & AF membahas tugas-tugas SKAI & AF.
 - c) Tanggal 18 September 2012 dengan Divisi Administrasi Umum, agenda tukar menukar informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan kontrak antara PT.Bank BPD Bali dan Konsultan.
 - d) Tanggal 21 September 2012 dengan Divisi Renstra, membahas *Draft* KUD Tahun 2013.
 - e) Tanggal 11 Oktober 2012 dengan Divisi SDM, membahas perubahan BPP SDM (Bab V) tentang gaji dan tunjangan karyawan.
 - f) Tanggal 8 Nopember 2012 dengan Divisi Sekretaris Perusahaan, membahas klarifikasi biaya HUT ke 50 BPD Bali, CSR dan Biaya Kehumasan.

Hasil pertemuan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan saran dan nasihat melalui surat-surat yang ditujukan kepada Direksi.

i. Memberi Nasihat Kepada Direksi.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Tujuannya agar jalannya pengurusan dan usaha serta Kebijakan Strategis Bank berjalan sesuai yang ditetapkan. Untuk maksud tersebut, dalam Tahun 2012 Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris antara lain:

- 1) Memberikan arahan dalam rangka persetujuan *Breakdown* dan *Action Plan* Rencana Bisnis 2012, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 057/DK/BPD/2012 tanggal 19 Maret 2012
- 2) Arahan mengenai pembayaran remunerasi, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 116/DK/BPD/2012 tanggal 25 Juli 2012 Perihal Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi karyawan PT.Bank BPD Bali.
- 3) Memberikan arahan tentang Draft BPP yang diajukan kepada Dewan Komisaris antara lain Perencanaan Strategis, Kepatuhan dan lainnya.
- 4) Arahan tentang Skim Kredit Aneka Guna, sesuai surat Dewan Komisariss Nomor 225/DK/BPD/2012 tanggal 17 Desember 2012,perihal Keputusan Direksi tentang Skim Kredit Aneka Guna (KAG).
- 5) Surat Dewan Komisaris Nomor 089/DK/BPD/2012 tanggal 8 Juni 2012 Perihal Persetujuan Revisi RBB 2012
- 6) Arahan mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 110/DK/BPD/2012 tanggal 20 Juli 2012.

j. Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan.

Sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, menyatakan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris telah menyarankan kepada Direksi untuk menindaklanjuti semua LHP dari SKAI & AF, Bank Indonesia, BPK-RI dan Akuntan Publik serta melakukan pemantauan melalui Komite Audit atas pelaksanaan tindak lanjut LHP tersebut antara lain:

- 1) Arahan tentang pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 008/DK/BPD/2012 tanggal 9 Januari 2012 dan Nomor 012/DK/BPD/2012 tanggal 11 Januari 2012, Perihal Tindak Lanjut atas Komitmen Hasil Pemeriksaan Umum Bank Indonesia posisi April 2011.
- 2) Memberikan arahan tentang hasil pemeriksaan SKAI, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 025/DK/BPD/2012 tanggal 13 Februari 2012, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Sistem BI-RTGS dan SKNBI Tahun 2011.
- 3) Menyampaikan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 072/DK/BPD/2012 tanggal 10 Mei 2012, perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.
- 4) Permohonan pelaksanaan tindak lanjut, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 133/DK/BPD/2012 tanggal 31 Agustus 2012, perihal Tindak Lanjut Komitmen Hasil *Exit Meeting* Pemeriksaan oleh Bank Indonesia.
- 5) Permohonan pelaksanaan tindak lanjut, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 188/DK/BPD/2012 tanggal 2 November 2012 perihal Tindak lanjut audit investigasi Kantor Cabang Bangli, Kantor Cabang Gianyar dan Kantor Cabang Renon.

- 6) Permohonan dan arahan pelaksanaan tindak lanjut (*action plan*), sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 197/DK/BPD/2012 tanggal 13 November 2012, perihal Tanggapan dan Rencana Aksi (*action plan*) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
- 7) Permohonan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit SKAI & AF sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 202/DK/BPD/2012 tanggal 20 Nopember 2012 perihal Hasil Audit Umum Kantor Cabang Utama Denpasar dan Kantor Cabang Ubud dan Nomor 223/DK/BPD/2012 tanggal 13 Desember 2012, perihal Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Kantor Cabang Negara.

3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.

Nama Pejabat	Jumlah Rapat	Rapat yang Dihadiri Langsung	Kehadiran Masing-masing Disetiap Rapat
I Made Sudja, B.Sc., S.Sos	30	30	30
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M	30	28	28
I Gde Sudibia, S.H	30	30	30

C. Direksi

1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS No. 85 tanggal 25 Mei 2010 mengubah dan menetapkan susunan anggota Direksi Bank BPD Bali sebanyak 5 (lima) orang dan Akta Berita Acara RUPS No. 85 tanggal 15 Oktober 2010 menyetujui penyesuaian penyebutan nama jabatan direksi yaitu sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
I Wayan Sudja, S.E., M.M.	Direktur Utama
I Gusti Made Ari Suyana, S.E.	Direktur Operasional

Drs. I Gusti Ngurah Karmana	Direktur Bisnis Non Kredit
Made Gde Sudharma Santosa, S.E., M.M	Direktur Kepatuhan
Drs. I Nyoman Sudarya, M.M	Direktur Kredit

Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan.

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Seluruh Anggota Direksi berdomisili di Indonesia dimana setiap anggota Direksi Bank BPD Bali memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui RUPS dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia melalui *fit and proper test*.

Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan dan institusi keuangan sebagai Pejabat Eksekutif.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sehari-harinya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : 0144.102.110.2012.2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 18 Desember 2012. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berpedoman kepada pembagian tugas Direksi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Direktur Utama :

- a. Melakukan segenap tugas dan kewenangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, ketentuan teknis dari Bank Indonesia serta berdasarkan Anggaran Dasar Bank BPD Bali;
- b. Mengkoordinir segenap tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali dalam rangka pelaksanaan pengurusan Bank BPD Bali
- c. Memimpin rapat-rapat Direksi;
- d. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya;
- e. Melaksanakan koordinasi umum, memimpin anggota Direksi Bank BPD Bali dan dalam pelaksanaan tugas organisasi secara langsung mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sumber Daya Manusia dan Kepala Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) & Anti Fraud, memantau kinerja seluruh kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang pembantu serta kantor-kantor kas Bank BPD Bali;
- f. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali. Bilamana dipandang perlu anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya sesuai dengan bidangnya, dapat turut menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya dimaksud dalam ayat ini.

2) Direktur Operasional:

- a. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan

- tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya;
- b. Memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugastugas pada Divisi Administrasi Umum, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Operasional Akuntansi & Keuangan, memantau wilayah kerja Kantor Cabangm Karangasem, Kantor Cabang Bangli, Kantor Cabang Ubud dan Kantor Cabang Gianyar serta masing-masing Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
 - c. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi Bank BPD Bali sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi-divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- 3) Direktur Bisnis Non Kredit
- a. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Treasury, Divisi Dana & Jasa dan Divisi Teknologi Informasi, memantau wilayah kerja Kantor Cabang Renon, Kantor Cabang Denpasar dan Kantor Cabang Mangupura serta masing-masing Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
 - c. Bertanggungjawab, menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi Bank BPD Bali sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi-divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

- 4) Direktur Kredit
 - a. Bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Kredit memantau wilayah kerja Kantor Cabang Negara, Kantor Cabang Seririt, Kantor Cabang Singaraja, Kantor Cabang Tabanan, Kantor Cabang Klungkung dan Kantor Cabang Badung serta masing-masing Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dalam wilayah kerja kantor-kantor cabang sebagaimana disebutkan sebelumnya;
 - c. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundangundangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi-divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- 5) Direktur Kepatuhan
 - a. Bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Bank BPD Bali sesuai tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya termasuk apabila menggantikan tugas dan kewenangan anggota Direksi Bank BPD Bali lainnya;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali beserta dengan perubahan-perubahannya;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas dalam kewenangan yang diberikan oleh perundangundangan, regulasi bank Indonesia khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi

Bank Umum beserta perubahan-perubahannya;

- e. Menandatangani dokumen-dokumen yang bersifat prinsip mempengaruhi Bank BPD Bali sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank BPD Bali dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada divisi dibawah koordinasi pengawasannya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang bersifat non operasional lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

3. Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2012, para anggota Direksi telah melakukan rapat sebanyak 64 kali.

D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Komite dibawah Dewan Komisaris

Komite yang ada di Bank BPD Bali adalah organ perseroan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yang tugas-tugasnya membantu tugas-tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah membentuk 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Komite Audit

Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Komite Audit berjumlah tiga orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan sebagai anggota. Komposisi keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua : I Made Sudja, B.Sc., S.Sos

Anggota : Putu Tirtha

Anggota : Ida Bagus Putu Swastika, S.E., M.M

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan tugas SKAI
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 3) Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris setiap triwulan
- 4) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan
- 5) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugasnya baik dari internal maupun eksternal bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Selama tahun 2012 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 5 kali. Adapun Program Kerja serta Realisasi Komite Audit selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Program Kerja	Realisasi
1. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	
<p>a. Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Komite Audit telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengundang 7 (tujuh) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengajukan Profil Perusahaan, yang ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris Nomor 097/DK/BPD/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank BPD Bali Tahun Buku 2012</p>	Sudah
<p>b. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) Kantor Akuntan Publik untuk ikut pemilihan jasa audit Bank BPD Bali untuk tahun 2012, kemudian ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris Nomor : 110/DK/BPD/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, surat Dewan Komisaris Nomor : 193/DK/BPD 2012 tanggal 9 Nopember 2012 perihal Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan surat Dewan Komisaris Nomor 209/DK/BPD/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal Usulan Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Publik untuk melaksanakan General Audit atas Laporan Keuangan Bank BPD Bali Tahun Buku 2012.</p>	Sudah
2. Melakukan evaluasi atas Hasil Pemeriksaan SKAI & SAF	
<p>a. Hasil Pemeriksaan Umum. Dalam Tahun 2012 Komite Audit telah melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan Umum SKAI & SAF untuk 11 (sebelas) Kantor Cabang yaitu : Singaraja, Badung, Klungkung, Denpasar, tabanan, Bangli, Seririt,</p>	Sudah

<p>Negara, Ubuk, Gianyar, Karangasem dan Kantor Pusat yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris</p>	
<p>b. Hasil Pemeriksaan Khusus</p> <p>Dalam Tahun 2012 Komite Audit telah melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan Umum SKAI & SAF yaitu : untuk Kantor Cabang Bangli (Penyelesaian Pos Terbuka), Denpasar (Penggunaan uang hasil penagihan kredit hapus buku), Gianyar (biaya pensertifikatan), Singaraja (penggunaan uang hasil penerimaan PBB), Renon (Samsat Online) dan Kantor Pusat (ATM Bersama) dengan rekomendasi yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Sudah</p>
<p>3. Melakukan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia per 30 April 2012 dan BPK-RI periode 2011 s/d Juni 2012.</p>	<p>Sudah</p>
<p>4. Melakukan Evaluasi PKAT SKAI & SAF</p> <p>Komite Audit telah melakukan evaluasi atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & SAF Bank BPD Bali Tahun 2013. Dari hasil evaluasi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi : Sumber Daya Manusia, Ruang Lingkup Pemeriksaan, Biaya Pemeriksaan dan Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko.</p>	<p>Sudah</p>
<p>5. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut atas komitmen dengan Bank Indonesia, hasil pemeriksaan SKAI & SAF dan BPK-RI yang hasilnya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Sudah</p>
<p>6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris</p>	<p>Sudah</p>

b. Komite Pemantau Risiko

Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite pemantau risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua

merangkap Anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen resiko sebagai anggota. Adapun komposisi Keanggotan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M
Anggota : I Nengah Artha, S.E., Ak.
Anggota : Ida Bagus Mayun Warsana, S.Sos

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko
- 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut
- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi dengan Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya
- 5) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan komisaris
- 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2012 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 9 kali. Adapun program kerja beserta realisasi yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Program Kerja	Realisasi
1. Melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan.	Sudah
2. Menyusun Laporan Pengawasan RBB Semester II Tahun 2011 dan Semester I tahun 2012 yang disampaikan kepada Bank Indonesia.	Sudah
3. Melakukan evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko.	Sudah
4. Melakukan evaluasi Draft BPP Kepatuhan, BPP Strategi Anti Fraud dan BPP Perkreditan.	Sudah
5. Melakukan evaluasi RBB Triwulanan.	Sudah
6. Melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Triwulanan	Sudah
7. Melakukan evaluasi Revisi RBB Tahun 2012.	Sudah
8. Melakukan evaluasi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.	Sudah
9. Evaluasi atas Keputusan dan Edaran Direksi tentang Skim Kredit Program Pundi.	Sudah
10. Melakukan evaluasi atas pedoman Penyusunan Profile Risiko, Bab II Organisasi manajemen Risiko.	Sudah
11. Menyusun Rencana Kerja Komite untuk Tahun 2013.	Sudah
12. Melakukan kajian penghapusan buku dan pelepasan barang inventaris.	Sudah
13. Melakukan evaluasi atas Laporan Tim Direktorat Kepatuhan terkait sosialisasi melalui mekanisme pemeriksaan.	Sudah
14. Melakukan evaluasi atas usulan Self Compliance Assesment (SCA).	Sudah

15.Melakukan evaluasi tentang Skim Kredit Aneka Guna.	Sudah
16.Melakukan evaluasi perubahan I Bisnis Continuty Plan (BCP).	Sudah
17.Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.	Sudah
18.Melakukan evaluasi laporan kegiatan komite manajemen risiko tahun 2012	Sudah
19.Melakukan evaluasi laporan target dan realisasi kredit program dana penguatan modal tahun 2012	

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota, seorang Komisaris Independen, sebagai anggota, seorang Komisaris sebagai anggota, seorang pejabat Eksekutif Bank yang membawahi Sumber Daya Manusia dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan/atau Perbankan, sebagai anggota.

Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

- Ketua : I Made Sudja, B.Sc., S.Sos
- Anggota : Drs. I Ketut Nurcahya, M.M
- Anggota : I Gde Sudibia, S.H
- Anggota : Ida Bagus Wibawa, S.E
- Anggota : Made Wiwarta, S.H., M.H

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Kebijakan Remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

- Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 2) Kebijakan Nominasi
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi;
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan Remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*; dan
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
 - 4) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
 - 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan;
 - 6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 8 kali. Adapun selama tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah membuat program kerja serta realisasinya sebagai berikut :

Program Kerja	Realisasi
Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:	
1. Pembahasan tentang Remunerasi Pengurus dan sewa perumahan Direksi dan penghargaan prestasi kerja	Sudah
2. Pembahasan mengenai kebijakan Remunerasi Pengurus Bank BPD Bali	Sudah
3. Pembahasan tentang Penghargaan prestasi Kerja TW-III untuk pengurus Bank Bank BPD Bali	Sudah
4. Pembahasan IPK Pegawai dan Pengurus	Sudah
Terkait dengan kebijakan Nominasi:	
1. Mengkaji terhadap usulan Direksi atas jabatan kepala SKAI & Anti Fraud	Sudah

2. Komite dibawah Direksi

a. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat KPTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 0343.102.10.2008.2 tanggal 12 September 2008 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Infomasi. Kemudian diubah dengan Keputusan Direksi nomor : 0115.102.10.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Komposisi Keanggotan Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Keputusan Direksi nomor : 0115.102.10.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Bisnis Non Kredit

Ketua II : Direktur Kepatuhan

Anggota Aktif dan Pasif yang terdiri dari Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Cabang Utama Denpasar

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi :

Memberikan rekomendasi kepada Direksi serta membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan mengenai kegiatan terkait TI, yaitu :

- a) Memberikan arahan mengenai Rencana Strategis (*Information Technology Strategic Plan*) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank
- b) Memberikan arahan agar proyek-proyek TI yang disetujui sesuai dengan Rencanan Strategis Teknologi Informasi
- c) Memberikan arahan agar pelaksanaan proyek-proyek TI sesuai dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement* (SLA) dan memberikan rekomendasi hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien
- d) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kegiatan usaha Bank
- e) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
- f) Melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- g) Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Teknologi Informasi
- h) Membuat rekomendasi atas kajian kebutuhan SDM TI yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan arahan perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam menyelenggarakan TI sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait

b. Asset Liability Committee (ALCO)

Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank BPD Bali harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan *asset* dan *liability*, Bank BPD Bali telah dilengkapi dengan Komite *Asset Liability Committee* (selanjutnya disingkat ALCO), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 0083.102.10.2012.2 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang *Asset Liability Committee* (ALCO) yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Direksi No. 0644.102.10.2010.2 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010.

Komposisi keanggotaan ALCO Sampai dengan 31 Desember 2012, Bank BPD Bali adalah sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Utama
Ketua Pengganti	: Direktur Bisnis Non Kredit, Direktur Kredit Direktur Operasional
Sekretaris	: Kepala Divisi Treasury
Anggota	: 1. Kepala Divisi Dana dan Jasa 2. Kepala Divisi Kredit 3. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 4. Kepala Divisi PCA 5. Kepala Divisi TI dan Laporan 6. Kepala Divisi Manajemen Risiko 7. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 8. Kepala Divisi Umum 9. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 10. Kepala SKAI

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO :

1. Menetapkan tujuan-tujuan strategis bank maupun strategi dalam penentuan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA)

2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan dan perkembangan usaha bank.
3. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan *eksposure asset/liability management*
4. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang akan diterapkan
5. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengecualian risiko
6. Menetapkan suku bunga kredit dan dana
7. Menetapkan kurs jual beli valuta asing
8. Menetapkan trip layanan jasa bank
9. Menetapkan batas *secondary reserve* serta instrumentnya
10. Menetapkan batas kap serta instrumennya
11. Menetapkan batas posisi devisa serta mata uangnya
12. Menetapkan batas kredit serta penyebarannya
13. Menetapkan harga transfer dana internal atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan kantor cabang Bank
14. Meninjau kembali performance dan sisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi
15. Mengadakan penyesaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan Bank

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite ALCO

Selama tahun 2012, komite ALCO telah melakukan rapat sebanyak 12 (empat) kali dalam setahun. Adapun rapat yang dilaksanakan adalah mengenai tingkat kesehatan bank dan profile risiko.

c. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan (selanjutnya disingkat KKP) adalah Komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Komite Kebijakan Kredit dan Pembiayaan dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 0183.102.10.2010.2 tanggal 30 April 2010 yang telah dirubah dengan Keputusan Direksi Nomor : 0596.102.10.2010.2 tanggal 30 September 2010 tentang Amandemen I (pertama) terhadap Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0183.102.10.2010.2 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

Sampai dengan 31 Desember 2012, komposisi keanggotaan KKP adalah sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : Direktur Pemasaran
- Anggota : Direktur Umum, Direktur Kepatuhan, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Treasury dan Luar Negeri, Kepala SKAI, Kepala Divisi OAK, Kepala Divisi ADM, Kepala Divisi TIF
- Sekretariat KKP : Kepala Divisi MRO

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan :

1. Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Mengawasi dan memastikan kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsumien dan konsisiten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya

3. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan
4. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - c. Kebenaran proses pemberian , perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan;
 - g. Kewajiban bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

d. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang Efektif, Bank BDP Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank BPD Bali. Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.0172.102.10.2007.2 tanggal 30 Mei 2007 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Keputusan Direksi No.0123.102.110.2012.2 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Komite Manajemen Risiko.

Susunan Organisasi Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Utama
Ketua Pengganti : Direktur Kepatuhan
Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko

Anggota :

1. Direktur Kredit
2. Direktur Operasional
3. Direktur bisnis Non Kredit
4. Kepala Divisi Kepatuhan
5. Kepala SKAI dan Anti Fraud
6. Kepala Divisi Perencanaan Strategis
7. Kepala Divisi Teknologi Informasi
8. Kepala Divisi Administrasi Umum
9. Kepala Divisi OAK
10. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
11. Kepala Divisi Kredit
12. Kepala Divisi Treasury

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko :

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan rencana darurat apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
2. Perbaikan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari satu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank.
3. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
4. Melaksanakan kaji ulang terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Frekuensi Rapat, Program Kerja dan Realisasi Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2012, komite manajemen risiko telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Adapun rapat yang dilaksanakan adalah mengenai tingkat kesehatan bank dan profile risiko.

III. PROSES TATA KELOLA

A. Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2012, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali yang memiliki saham Bank BPD Bali mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank BPD Bali; ataupun di bank lain; di lembaga keuangan bukan bank; maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan luar negeri, dan tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, baik secara perorangan maupun kolektif.

Sampai dengan 31 Desember 2012, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Bank BPD Bali dan atau perusahaan lain.

Sampai saat ini (posisi 31 Desember 2012) kepemilikan saham Bank BPD Bali adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Nominal (Jutaan)	%
1.	Pemerintah Provinsi Bali	214.912	43.20
2.	Pemerintah Kabupaten Badung	136.617	27.46
3.	Pemerintah Kota Denpasar	34.694	6.97
4.	Pemerintah Kabupaten Karangasem	28.800	5.79
5.	Pemerintah Kabupaten Buleleng	20.019	4.02
6.	Pemerintah Kabupaten Klungkung	17.923	3.60
7.	Pemerintah Kabupaten Tabanan	16.806	3.38
8.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	14.104	2.84
9.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	8.092	1.63
10.	Pemerintah Kabupaten Bangli	5.493	1.10
Jumlah		497.460	100

Untuk memperkuat struktur permodalan Bank BPD Bali tetap dilakukan melalui penambahan modal dari pemilik

Sampai dengan 31 Desember 2012, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali, yang memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga

dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali Bank BPD Bali.

B. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris serta Direksi

1. Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris serta Direksi

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi :

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
6. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Besarnya penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor : 19 tanggal 08 Mei 2012 yang memutuskan antara lain perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali sebagai berikut :

1. Gaji Direktur Utama sebesar Rp. 50.000.000,00
2. Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama
3. Honorarium Komisaris Utama sebesar 60% (enam puluh persen) dari gaji Direktur Utama
4. Honorarium Komisaris sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2012

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	3.264	5	16.750
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan) yang : 1. dapat dimiliki 2. tidak dapat dimiliki	3	70	5	286
Total	3	3.334	5	17.036

Dengan rincian penerimaan paket remunerasi dalam satu tahun seperti tabel berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp.2 miliar	5	-
Diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	3
Diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta kebawah	-	-

*) yang diterima secara tunai.

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank BPD Bali atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya. Informasi di bawah menjelaskan rasio perbandingan gaji, yang meliputi kompensasi yang diterima per bulan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap Bank BPD Bali.

1. Pegawai Tertinggi dan Terendah 4,40 : 1
2. Direksi yang Tertinggi dan Terendah 1,10 : 1

- | | |
|--|----------|
| 3. Komisaris Tertinggi dan Terendah | 1,10 : 1 |
| 4. Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi | 2,10 : 1 |

C. Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan terdapat di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0379.102.10.2007.2 tanggal 19 Oktober 2007. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 jo. PBI No. 8/14/PBI/2006 dan SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan Bank BPD Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat.

Selama tahun 2012, **tidak terdapat** transaksi dengan benturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tolok ukur atas penilaian nasabah dan pemegang saham terhadap kinerja Bank. Kepatuhan menjamin seluruh kegiatan usaha bank untuk tetap berada di bawah kendali Manajemen dan pada jalur yang tepat dalam pencapaian kinerja usaha yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum khususnya Pasal 5, Pasal 12 huruf a dan Pasal 14 ayat (1) perihal Laporan Tugas Direktur Kepatuhan, disebutkan bahwa Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia secara periodik per semester. Serta peraturan Bank

Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Selama tahun 2012, Divisi Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan antara lain :

- 1) Melaksanakan pengujian rancangan hukum dan kepatuhan.
- 2) Melaksanakan pengujian rancangan keputusan pengendalian risiko dan sistem prosedur pada semester I tahun 2012
- 3) Melaksanakan pengujian rancangan keputusan pemberian kredit/bank garansi
- 4) Melaksanakan pengujian rancangan keputusan penyelesaian kredit bermasalah
- 5) Melaksanakan pengujian rancangan keputusan penerapan dana/transaksi surat berharga
- 6) Melaksanakan komparatif pemantauan kepatuhan prinsip-prinsip kehati-hatian
- 7) Melaksanakan laporan unit kerja khusus (UKK) APU & PPT
- 8) Melaksanakan pemantauan perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia
- 9) Melaksanakan pemantauan perjanjian dan komitmen dengan BPK-RI
- 10) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI dan Anti Fraud
- 11) Melaksanakan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada Bank Indonesia
- 12) Melaksanakan pengujian rancangan keputusan *Dissenting Opinion* "Nihil"

Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal. Peraturan Internal meliputi kebijakan, prosedur internal dan penerapannya pada aktivitas fungsional Bank. Peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh otoritas moneter dan perbankan.

Kebijakan pengelolaan kepatuhan meliputi:

- a. Menyusun Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan dan melakukan pengkiniannya secara berkala.
- b. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.

- c. Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
- d. Memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- e. Memantau pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia.
- f. Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan kepatuhan.
- g. Pemantauan dan pelaporan GCG.

Bank BPD Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2012 kepada Bank Indonesia sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

1. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio KPMM atau CAR Bank BPD Bali pada akhir tahun 2012 meningkat menjadi 16,79% dari 11,73% di tahun 2011. Peningkatan KPMM dikarenakan penambahan modal disetor oleh pemilik dan juga diakibatkan adanya perubahan bobot perhitungan ATMR kredit PNS/pensiunan yang semula 100% di tahun 2011 menjadi 50% di tahun 2012 sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP perihal Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar yang berlaku sejak 2 Januari 2012.

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK mengatur maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% dari Modal dan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% dan 25% dari Modal. Pada tahun 2012, tidak terdapat pelampauan dan atau pelanggaran BMPK baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait.

3. *Non Performing Loan* (NPL)

Jumlah *Non Performing Loan* pada tahun 2012 tercatat Rp 38 miliar, turun 7,32 % dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 41 miliar sehingga rasio NPL-*gross* membaik dari 0,57% menjadi 0,45%. Perbaikan kualitas kredit di tahun 2012 dan kecukupan cadangan kerugian terhadap *Non Performing Loan* mengakibatkan NPL-*netto* membaik dari 0,25% pada tahun 2011 menjadi 0,16% di tahun 2012

4. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Posisi Devisa Netto Tahun 2012 dijaga pada level 0,90% menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 1,16%. PDN ini berada jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Sepanjang tahun 2012, kepatuhan Bank tergolong cukup baik, namun Bank BPD Bali akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem dan proses pelaksanaan kepatuhan di Bank BPD Bali secara berkesinambungan dan juga akan terus berupaya untuk memperbaiki beberapa penyimpangan operasional yang ada.

2. Fungsi Audit Internal

Bank BPD Bali berkomitmen mengelola operasional Bank secara sehat dan aman dengan menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dituangkan dalam suatu Pedoman Standar SPI yang merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Agar penerapan pengendalian internal berjalan efektif, maka SPI tersebut telah didukung dengan beberapa subsistem infrastruktur yang salah satunya adalah Audit Intern. Bank BPD Bali berupaya mengamankan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Keputusan Direksi Nomor: 0084.102.110.2012.2 tahun 2012 tanggal 30 juli 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank BPD Bali telah memiliki unit kerja untuk menjalankan fungsi Satuan Kerja Audit Intern dan Anti Fraud (SKAI & Anti Fraud). SKAI dan Anti Fraud bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap segenap *auditee* di Bank BPD Bali. SKAI dan Anti Fraud bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama dan *direview* oleh Dewan Komisaris.

Laporan hasil audit dan realisasi kegiatan audit SKAI & Anti-Fraud dilaporkan melalui Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham.

Dewan Komisaris, melalui Komite Audit dan Direksi, memantau dan mengkonfirmasi apakah pihak yang diaudit (*auditee*) telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut. Pelaksanaan audit oleh SKAI & Anti Fraud dilakukan berdasarkan *risk based audit*, dimana alokasi sumber daya (SDM, waktu dan hari audit) dilakukan berdasarkan tingkat risiko dari *auditee*, sehingga SKAI & Anti Fraud akan lebih fokus pada *auditee* yang memiliki risiko tinggi.

SKAI dan Anti Fraud telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, serta metode kerja dan pelaporan SKAI dan Anti Fraud dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan intern Bank BPD Bali.

SKAI & Anti Fraud telah memiliki outline piagam internal yaitu meliputi:

1. Misi Satuan Kerja Audit Intern dan Anti Fraud
2. Tujuan Satuan Kerja Audit Intern dan Anti Fraud Bank BPD Bali
3. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern dan Anti Fraud Bank BPD Bali
4. Independensi dan Obyektifitas Satuan Kerja Audit Intern dan Anti Fraud Bank BPD Bali
5. Tugas Pokok Satuan kerja Audit Intern dan Anti Fraud Bank BPD Bali
6. Wewenang Satuan kerja Audit Intern dan Anti Fraud Bank BPD Bali
7. Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern dan Anti Fraud Bank BPD Bali
8. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam mendukung efektifitas Internal Audit sekurang-kurangnya (namun tidak terbatas)
9. Tanggung Jawab Direksi Bank BPD Bali dalam mendukung efektifitas Internal Audit sekurang-kurangnya (namun tidak terbatas)
10. Lain-lain

Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam *Audit Intern* Bank BPD Bali, tugas dan fungsi strategis SKAI & Anti Fraud adalah :

1. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Bank BPD Bali.

2. Melaporkan hasil pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
3. Melakukan penilaian independen mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
4. Mengelola hubungan baik dengan Auditor Eksternal (BI, BPK, KAP).

Program pelaksanaan sasaran kerja SKAI dan Anti Fraud selama tahun 2012 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Audit Umum dan Operasional
 - a. Aktivitas audit yang dilaksanakan sesuai jadwal pada Program Kerja Audit Tahunan(PKAT).
 - b. Dilakukan langsung pada kantor yang diperiksa berdasarkan profile risiko (*Risk Based Audit*).
 - c. Metode audit dilakukan dengan *sampling*.
2. Monitoring KIC Terhadap Cabang/Capem
 - a. Membantu SKAI dalam mengendalikan/mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen kantor cabang maupun capem.
 - b. Memantau pelaksanaan tindak lanjut perbaikan temuan hasil *audit intern* dan ekstern oleh masing-masing unit kerja.
 - c. Menyiapkan rekomendasi langkah-langkah perbaikan/saran/tindak lanjut kepada unit terkait dan melaporkannya kepada SKAI.

3. Audit Khusus

Aktivitas audit yang dilaksanakan atas terjadinya kasus atau adanya temuan audit umum dan operasional atau hasil monitoring KIC yang memerlukan penelitian khusus.

Rekapitulasi Pelatihan yang dijalankan selama tahun 2012

No	Nama Pelatihan
1	Training ACL Basic
2	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi QIA Audit Intern Tingkat Lanjutan I
3	Pelatihan Fraud Auditing I
4	Seminar Nasional Internal Audit “Assurance and Consulting : Perjuangan Membangun Nilai Tambah Organisasi”

5	Pelatihan Audit Operasional
6	Training IMB AS 400 iSeries Audit and Security
7	Pelatihan Fraud dan Auditing I
8	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi QIA Audit Intern Tingkat Lanjutan I

3. Fungsi Audit Eksternal

Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik, dan Bank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 7/50/PBI/2005 jo. PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan Bank, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2012 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Bank BPD Bali selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite Audit dan Manajemen Bank BPD Bali untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Dalam memenuhi kewajibannya, KAP telah menyampaikan laporan hasil audit dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia. Selain itu juga wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Tim Pemilihan Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan akuntan publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Bank BPD Bali untuk Tahun Buku yang berakhir per 31 Desember 2012 yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil

usaha, perubahan ekuitas dan arus kas Bank BPD Bali, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperhatikan semua ketentuan BAPEPAM tentang bentuk dan susunan Laporan Keuangan.

Penunjukkan KAP “J Tanzil & Rekan” untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan Bank BPD Bali tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2012 telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Surat Nomor: 065/DK/BPD/2011 tertanggal 18 Juli 2011 perihal Persetujuan Kantor Akuntan Publik (KAP). Bank BPD Bali membayar *fee* sebesar Rp 546.495.000 untuk jasa audit laporan keuangan tahun 2012.

Selama tahun 2012 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank BPD Bali selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

Berdasarkan hasil hasil audit umum laporan keuangan Bank BPD Bali yang dilakukan KAP “J Tanzil & Rekan” sesuai dengan surat No. ARS-005/0213 tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2012 memberikan pendapat wajar atas laporan keuangan yang disajikan, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

E. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis.

Pengelolaan risiko Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia meliputi 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategis. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map Basel*

I dan *Basel II* serta ketentuan Bank Indonesia. Sampai saat ini, Bank BPD Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain PBI No. 5/8/PBI/2003 jo. PBI No. 11/25/ PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Bank BPD Bali senantiasa meningkatkan *Risk Awareness* dalam penerapan budaya sadar risiko dengan terus diimplementasikan kepada seluruh karyawan Bank BPD Bali pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Bank BPD Bali senantiasa melakukan penyempurnaan di berbagai bidang, antara lain peningkatan *risk awareness* dan penyempurnaan metodologi serta infrastruktur manajemen risiko. Bank BPD Bali memandang kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Bank BPD Bali telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko.

Pengembangan manajemen risiko dilakukan terhadap beberapa aspek yang meliputi infrastruktur, budaya dan metodologi. Beberapa upaya perbaikan yang sedang dilakukan diantaranya :

- Pengukuran profil risiko agar menjadi lebih *sensitive* terhadap risiko yang ada pada setiap karakter unit kerja antara unit bisnis dan unit *supporting*.
- Mengendalikan portofolio risiko pasar dengan mengevaluasi limit yang ada.
- Menyusun *Key Risk Indicator*.

Secara umum portofolio yang dimiliki Bank BPD Bali masih dalam batas yang masih dapat diantisipasi risikonya. Hal ini tercermin dari modal yang masih memadai untuk meng-cover risiko-risiko yang akan terjadi.

Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional menjadi risiko yang selalu dilakukan pengembangan dan perbaikan, baik dari infrastruktur maupun permodelan pengukurannya. Hal ini senantiasa dilakukan guna mengantisipasi risiko yang selalu berkembang terhadap jenis risiko tersebut.

Bank BPD Bali telah menyusun *risk philosophy*, penyusunan *variable* dan besaran kategori risiko dalam lima tingkatan mulai dari *Low, Low To Moderate, Moderate, Moderate To High dan High*.

Risiko komposit Bank BPD Bali per Desember 2012 adalah "*Moderate*" dengan Risiko *Inheren* adalah "*LowMod*" dan Sistem Pengendalian Risiko adalah "*Fair*".

No	Jenis risiko	Inherent Risk	Kualitas Management Resiko	Komposit
1	Risiko Kredit	LowMod	Fair	LowMod
2	Risiko Pasar	Low Mod	Fair	LowMod
3	Risiko Likuiditas	Low	Fair	LowMod
4	Risiko Operasional	Moderate	Fair	Moderate
5	Risiko Hukum	Low	Fair	LowMod
6	Risiko Strategis	LowMod	Fair	LowMod
7	Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	Moderate
8	Risiko Reputasi	LowMod	Fair	LowMod
Peringkat Rasio Agregat		LowMod	Fair	LowMod

Diharapkan dengan pengembangan manajemen risiko pada seluruh aspek, dapat dilakukan pengendalian terhadap risiko yang terjadi, baik pada tahapan awal transaksi maupun pada taraf berjalannya transaksi, bahkan sampai tahap monitoring setelah terjadinya transaksi.

a. Risiko Kredit

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BPD Bali, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.

Bank BPD Bali termasuk dalam peringkat dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur kredit yang rendah
- 2) Eksposur penyediaan dana terdiversifikasi baik.
- 3) Penyediaan dana memiliki kualitas yang baik.
- 4) Strategi penyediaan dana atau business model relatif stabil.
- 5) Portofolio penyediaan dana kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.

b. Risiko Pasar

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BPD Bali, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.

- 1) Eksposur Risiko Pasar dari trading kurang signifikan.
- 2) Terdapat kesenjangan (mismatch) posisi trading book tetapi kurang signifikan.
- 3) Sebagian besar posisi nilai tukar dapat saling tutup atau lindung nilai.
- 4) Transaksi derivatif kurang signifikan.
- 5) Struktur aset dan kewajiban Bank kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini tercermin dari repricing gap aset dan kewajiban yang minimal dampaknya terhadap pendapatan bunga Bank maupun terhadap modal.
- 6) Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang kurang kompleks.
- 7) Aktivitas trading umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (customer accommodation).

Kualitas manajemen Risiko Pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.

c. Risiko Likuiditas

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BPD Bali, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu.
- 2) Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (volatile) tidak signifikan.
- 3) Volume transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra group tidak signifikan.
- 4) Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (volatile) tidak signifikan.
- 5) Bank sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis.

- 6) Arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan sangat baik.
- 7) Akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi Bank yang sangat baik, stand by loan sangat memadai dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.

Kualitas manajemen Risiko Likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.

d. Risiko Operasional

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BPD Bali, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bisnis Bank memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Produk dan jasa cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan jasa alih daya cukup signifikan.
- 2) Sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan.
- 3) Teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI. TI cukup rentan terhadap gangguan/serangan. Infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Bank.
- 4) Frekuensi dan materialitas fraud internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan Bank.
- 5) Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi.

Kualitas manajemen Risiko Operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.

e. Risiko Hukum

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BPD Bali, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Hal ini tercermin karena:

- 1) Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank atau ada proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan Bank serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Bank.
- 2) Perjanjian yang dibuat oleh Bank telah sangat memadai.
- 3) Seluruh aktivitas dan produk Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.

f. Risiko Strategis

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BPD Bali, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Hal ini tercermin karena :

- 1) Strategi Bank berisiko rendah namun dengan tren meningkat.
- 2) Produk/kegiatan usaha Bank tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi.
- 3) Bank melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru namun masih dalam core bisnis dan kompetensi Bank.
- 4) Bank memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor.
- 5) Pencapaian rencana bisnis Bank memadai.

Kualitas penerapan manajemen Risiko Stratejik cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.

g. Risiko Kepatuhan

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BPD Bali, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Hal ini tercermin oleh :

- 1) Terdapat pelanggaran ketentuan yang cukup signifikan dan membutuhkan

perhatian manajemen.

- 2) Track Record kepatuhan Bank selama ini cukup baik.
- 3) Terdapat pelanggaran minor pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku.

Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.

h. Risiko Reputasi

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BPD Bali, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Hal ini dikarenakan :

- 1) Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil dan dapat dimitigasi dengan baik.
- 2) Pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis minimal dan Bank memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis.
- 3) Produk Bank sederhana sehingga relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah.
- 4) Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya minimal.
- 5) Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank minimal, pemberitaan negatif sifatnya tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang kecil relatif terhadap skala Bank.
- 6) Frekuensi penyampaian keluhan yang minimal dan tidak material.

Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.

F. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan sesuai dengan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya.

Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan.

Bank BPD Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Bank Indonesia secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Jumlah Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada pihak terkait	6	1.536
2	Kepada debitur inti		
	1. Individu		
	2. Group	50	8.525.907

G. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank BPD Bali yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank BPD Bali secara signifikan.

Selama tahun 2012 telah terjadi kejadian fraud pada Bank BPD Bali yaitu pada Kantor Cabang Renon dan telah terselesaikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Karyawan	
	Thn Sebelum nya	Thn Berjalan	Thn Sebelum nya	Thn Berjalan	Thn Sebelum nya	Thn Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	1
Telah Terselesaikan		-				1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		-		-		-
--	--	---	--	---	--	---

Bank BPD Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan internal yang merugikan Bank BPD Bali akan diproses secara fair dan mengedepankan prinsip-prinsip GCG.

H. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank BPD Bali selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2012, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. Bank terlibat dalam berbagai kasus hukum tertentu, baik sebagai penuntut maupun pihak yang dituntut dengan pihak ketiga maupun kekayaan bank. Permasalahan hukum yang dihadapi Bank BPD Bali selama tahun 2012 adalah sebanyak 3 (tiga) perkara dengan status sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana Bank BPD Bali 2012

No	Kasus	No. Perkara/laporan	Ket	Unit kerja	Kuasa hukum
PERDATA					
1	I.B. Suatem	16/Pdt.G/2006/PN. Gir	Kasasi	KCB. Gianyar	TG. Partha Suniya
2	Drs. I Gusti Lanang Sumartha	67/Pdt.G/2010/PN.DPS	Kasasi/ Inkracht	KP	Suryatin Lijaya, Staf BG Hukum
3	I Ketut Dadi Antara,SH	106/PDT.G/2011/PN.TBN	PN Tabanan	KCB. Tabanan	Suryatin Lijaya, Staf BG Hukum
PIDANA					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

I. Buy Back Share dan Buy Back Obligasi

Buy Back Share dan/atau Buy Back Obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank BPD Bali dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. Selama tahun 2012 Bank BPD Bali tidak pernah membeli kembali obligasi yang telah dikeluarkan.

J. Rencana Strategis Bank

Rencana Strategis Bank BPD Bali telah disusun sesuai dengan visi dan misi Bank BPD Bali dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis periode triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis periode semesteran telah disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank.

Rencana Bisnis Bank telah disetujui dan disahkan di dalam *Breakdown* dan *Action Plan* Rencana Bisnis 2012 guna mengantisipasi perkembangan bisnis yang semakin tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai surat Nomor : 057/DK/BPD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Persetujuan *Breakdown* dan *Action Plan* Rencana Bisnis 2012.

1. Target Jangka Pendek

Untuk tahun 2012, Bank BPD Bali telah menentukan arah bisnis yang jelas dengan menetapkan target hasil usaha yang optimis dan realistis, menyempurnakan dan melengkapinya kebijakan-kebijakan strategis. Beberapa Arah Kebijakan Bank yang dikembangkan pada tahun 2012, antara lain:

- 1) Mempertahankan Tingkat Kesehatan (TKS) Bank pada peringkat komposit 2 (dua) dengan predikat Sehat
- 2) Memperkuat struktur permodalan, dengan meningkatkan modal inti, modal pelengkap, modal pelengkap tambahan guna pemenuhan *Capital Adequacy Ratio*
- 3) Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

- 4) Meningkatkan fungsi intermediasi Bank untuk pembiayaan sektor-sektor produktif terutama UMKM, disamping tetap membiayai sektor konsumsi
- 5) Meningkatkan secara wajar pertumbuhan pendapatan termasuk *fee based income*
- 6) Melakukan reorientasi terhadap Bank BPD Bali meliputi :
 - a. Pengembangan atau pembenahan organisasi
 - b. Pengembangan sistem informasi dan teknologi
 - c. Peningkatan fungsi internal Control melalui penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur operasional Bank
 - d. Penyempurnaan dan perbaikan *corporate culture*
 - e. Pengembangan sumber daya manusia termasuk remunerasi dan fasilitas lainnya.
- 7) Penambahan jaringan layanan/delivery channel dan Anjungan Tunai Mandiri.

2. Target Jangka Menengah

Strategi jangka menengah PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan ketahanan kelembagaan yang kuat

Untuk mencapai hal ini, Bank BPD Bali akan mempertahankan tingkat kesehatan Bank, menjaga rasio rentabilitas dan efisiensi Bank, meningkatkan setoran modal menjadi 1 triliun rupiah serta meningkatkan *fee based income* minimal 25% (dua puluh lima persen) dari tahun sebelumnya
- 2) Menjadi *Agent of Regional Development*

Dengan meningkatkan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit kepada sektor produktif dengan target pertumbuhan 20% (dua puluh persen), meningkatkan pemberian kredit UMKM sehingga komposisinya mencapai minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari total kredit produktif bank serta meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebesar 20%
- 3) Mewujudkan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat

Langkah-langkah yang ditempuh meliputi meningkatkan kualitas layanan, pengembangan dan perluasan jaringan kantor serta mengembangkan cabang devisa.

K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai PBI No. 7/50/PBI/2005 jo. PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, serta SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 jo. SE BI No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 jo. SE BI No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dan SE BI No. 7/56/DpbS tanggal 9 Desember 2005 jo. SE BI No. 8/11/DpbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Bank BPD Bali mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan diumumkan dalam surat kabar yang memiliki peredaran luas dan dalam *homepage* website Bank BPD Bali di www.bpd Bali.co.id.

Disamping itu, Bank BPD Bali juga telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan, yaitu:

1. Bank Indonesia;
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia yakni PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) dan *Fitch Rating*;
4. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, yakni Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Himpunan Bank Negara (Himbara);
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
6. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, yakni LPEM Universitas Indonesia dan *Centre for Strategic Indonesia Studies*;
7. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, yakni Majalah Infobank dan Majalah Investor.

Selain itu, Bank BPD Bali juga menyampaikan Laporan Tahunan kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tingkat II Provinsi Bali dan Pemerintah Kota di Provinsi Bali.

L. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Kepedulian Bank BPD Bali terhadap masyarakat tertuang di dalam komitmennya dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Program ini merupakan program Bank BPD Bali selaku perusahaan perseroan yang selalu peduli dan berperan serta dalam kegiatan sosial yang berdampak positif bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya sebagai wujud tanggungjawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya dan ikut sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam merealisasikan tanggungjawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut, Direksi Bank BPD Bali telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 1036.A.102.10.2009.2 tanggal 04 Desember 2009 tentang Prosedur Pembentukan dan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan nomor : 0202.102.10.2010.2 tanggal 04 Mei 2010 tentang Petunjuk teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Namun kemudian kedua Keputusan tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Direksi Nomor : 0372.10.102.2011.2 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Perusahaan Divisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang didalamnya memuat tentang CSR.

Bank BPD Bali memutuskan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Subyek pelaksanaan Program CSR adalah kepada komunitas setempat dan masyarakat, yang ruang lingkupnya meliputi bidang-bidang :

1. Pendidikan, antara lain :

a. Bea siswa kepada anak didik yang tidak mampu.

Kriteria dan Persyaratan untuk mendapatkan Bea Siswa, yaitu :

- 1) Bea siswa diberikan kepada siswa tidak mampu, dengan tidak memperhatikan prestasi pendidikan siswa ybs.
 - 2) Pemohon adalah sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan tempat calon penerima bea siswa menuntut ilmu.
 - 3) Seleksi bantuan bea siswa dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab Sekolah/Perguruan/Lembaga Pendidikan ybs.
 - 4) Bea siswa diberikan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan diberikan pada awal tahun ajaran.
 - 5) Bea siswa yang diberikan adalah :
 - ✓ Untuk pembayaran-pembayaran biaya pendidikan yang tidak ditanggung oleh Negara.
 - ✓ Untuk biaya pengadaan buku pelajaran.
 - ✓ Untuk biaya pengadaan pakaian seragam sebanyak 3 (tiga) stel per semester
 - ✓ Untuk biaya pengadaan perlengkapan sekolah.
 - ✓ Bantuan uang transport yang besarnya ditentukan berdasarkan kewajaran dan kepatutan.
 - 6) Besarnya total bea siswa yang diberikan kepada siswa-siswa yang berada dalam satu Sekolah/Perguruan/Lembaga Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Bank.
- b. Bea siswa kepada anak didik yang berprestasi ditingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan International.
 - c. Sarana penunjang pendidikan seperti :
 - ✓ Alat peraga pendidikan.
 - ✓ Alat atau kelengkapan laboratorium.
 - ✓ Pembangunan dan atau renovasi fisik gedung/bangunan sebagai sarana pendidikan.
2. Kesehatan, antara lain :
 - a. Bantuan kesehatan kepada masyarakat terhadap suatu wabah penyakit.
 - b. Bantuan kesehatan kepada masyarakat terhadap penyakit tertentu seperti operasi katarak, bibir sumbing.

- c. Bantuan sarana kesehatan dalam rangka mendukung program pemerintah.
 - d. Kegiatan kesehatan lainnya yang menyangkut kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan/pengobatan bayi, lansia.
3. Seni dan budaya.
- Diberikan dalam rangka pembinaan seni budaya daerah atau seni budaya nasional, antara lain :
- a. Bantuan pengadaan perangkat alat kesenian bagi sanggar-sanggar yang merupakan binaan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - b. Pementasan/penyelenggaraan kesenian.
 - c. Pengembangan sarana kesenian.
4. Olahraga, antara lain ;
- a. Mengadakan turnamen olahraga.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga seperti pekan olahraga.
 - c. Pembinaan olah raga kepada pelajar dan pemuda
 - d. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga
5. Sosial lainnya, antara lain :
- a. Keagamaan meliputi :
 - ✓ Bantuan kegiatan pembangunan dan atau renovasi fisik gedung/bangunan tempat peribadatan masyarakat umum (khusus agama Hindhu mulai dari kahyangan tiga).
 - ✓ Bantuan kelengkapan sarana ibadah.
 - ✓ Bantuan kegiatan pembangunan sarana penunjang peribadatan.
 - b. Santunan kepada :
 - ✓ Panti asuhan dan panti jompo.
 - ✓ Tuna grahita, tuna rungu, tuna netra, tuna wicara.
 - c. Bantuan korban bencana alam.
 - d. Bedah rumah untuk rumah tangga miskin.
 - e. Pengembangan prasarana dan atau sarana umum diluar yang tercakup dalam program pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga dan sosial lainnya tersebut diatas. Pelestarian alam dan lingkungan seperti penanaman pohon, pengerukan aliran sungai, pembangunan taman kota

Realisasi Program Corporate Social Responsibility Tahun 2012

No	Nama / Alamat Pemohon	Program CSR	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pdt.Martunas P.Manullang.M.Th / Huria Kristen Batak Protestan Denpasar Ressort Bali (HKBP) / Jl. Pulau Belitung No.6 Pedungan Denpasar Selatan	Sosial (Keagamaan)	25.000.000,00	Pembangunan Tempat Ibadah
2	Panitia Penyelenggara Gebyar Tari Bali 2012 Ketua / I Komang Elen Juniadi,SE / Jl. Raya Belega Blahbatuh Gianyar Bali	Seni dan Budaya	3.500.000,00	
3	Kelihan Desa Pekraman Bondalem / Made Ardirat / Desa Pekraman Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng	Sosial (Keagamaan)	10.000.000,00	Pembangunan Tempat Ibadah
4	Ketua Umum Yayasan Jagat Karana Surabaya / Ir.Nyoman Garmita / Jl. Ikan Lumba-Lumba No.1	Sosial (Keagamaan)	20.000.000,00	Pembangunan Tempat Ibadah
5	Perbekel Desa Susut / I Nyoman Selamat / Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli	Sosial (Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin)	10.000.000,00	
6	Pengurus PPTI Wilayah Bali Ketua I Gusti Bagus Puspanegara,SH / Jl. Letda Tantular Yang Batu Denpasar	Kesehatan	10.000.000,00	Kesehatan kepada masyarakat terhadap penyakit tertentu (Penyakit TBC)

7	Ketua Panitia Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih Padudusan Agung Jangkep Saha Peselang, I Gst Ngr Gd Punia Negara / Jl. Padma Br. Saba Desa Penatih Puri, Denpasar	Sosial (Keagamaan)	10.000.000,00	
8	Desa Blandingan, Kabupaten Bangli	Sosial (Bencana Alam)	15.000.000,00	Tanah Longsor
9	Desa Gitgit, Desa Sudaji, Desa Lemukih, Kabupaten Singaraja	Sosial (Bencana Alam)	25.000.000,00	Tanah Longsor dan Banjir Bandang
10	BKKKS	Sosial	776.000.000,00	Bedah Rumah
11	Pura Gede Pelayun, Desa Pekraman Banyuning, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng	Sosial	5.000.000,00	Sosial Keagamaan untuk Pembangunan dan/atau Renovasi Fisik Gedung/Bangunan Tempat Peribadatan Masyarakat Umum
12	Pura Desa Puseh Lan Bale Agung, Desa Pakraman Serangan, Jl.Tk.Penataran No.5 Serangan	Sosial	10.000.000,00	Sosial Keagamaan
13	BKKKS	Sosial	582.000.000,00	Bedah Rumah
14	Pemkab Bangli, Desa Pakraman Nyanglan Kaja	Sosial	2.500.000,00	Bantuan Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Peribadatan
15	Pura Luhur Kahyangan Jagat Pucaksari, Desa Pekraman Bugbugan,	Sosial	10.000.000,00	Bantuan Kegiatan Pembangunan

	Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan			Sarana Penunjang Peribadatan
16	Desa Pekraman Abang Batu Dinding, Kintamani, Bangli	Sosial	5.000.000,00	Bantuan Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Peribadatan
17	BKKKS	Sosial	168.000.000,00	Bedah Rumah
18	Yayasan Kripana Putra Dharma, Jl. Dewi Sartika No.5 Semara Putra	Sosial	7.500.000,00	Panti Asuhan Semara Putra
19	BKKKS	Sosial	126.000.000,00	Bedah Rumah
20	BKKKS	Sosial	582.000.000,00	Bedah Rumah
21	Perbekel Desa Jehem, Kec.Tembuku, Jl.Melati No.064	Sosial	10.000.000,00	Sosial Santunan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM)
22	Kantor Bank BPD Bali Cabang Negara (SMPN 1,SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4)	Sosial	18.000.000,00	Beasiswa kepada Anak Didik yang Tidak Mampu & Beasiswa kepada Anak Didik yang Berprestasi di Tingkat Kab, Prov, Nasional dan Internasional
23	Yayasan Tamiang Bali, Jl Cekomaria 23 Denpasar	Pendidikan	15.000.000,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan
24	Pemkab Tabanan, Dinas Sosial , Jl.Sudirman No 7	Sosial	30.859.000,00	Pemberian Beasiswa dan Pakaian Sekolah
25	Kantor Bank BPD Bali Cabang Negara	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar	71.794.872,00	2 Unit Kontainer Sampah

		yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya		
26	Pura Segara Wukir Stana Kanjeng Ratu Kidul Pantai Ngobaran Gunung Kidul, Dusun Ngobaran, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta	Sosial	10.000.000,00	Pembangunan dan/atau Renovasi Fisik Gedung/Bangunan Tempat Peribadatan Masyarakat Umum
27	SMK Negeri 2 Singaraja, Jl Srikandi No.9 Singaraja	Pendidikan	10.000.000,00	Beasiswa kepada Anak Didik yang Tidak Mampu
28	BKKKS	Sosial	126.000.000,00	Bedah Rumah
29	Gerakan Pelestarian Lingkungan Hidup (GPLH), Jl. Kertanegara Gg Banyuatis No.4 Denpasar Bali	Lingkungan Hidup	5.000.000,00	Penanaman Pohon Mangrove
30	Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Badung, Pusat Pemerintahan Badung, JL.Raya Sempidi	Sosial	100.000.000,00	Sosial Santunan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM)
31	Ashram Gandhi Puri, Jl.Gandapura 22 Kesiman Denpasar Bali	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya,	5.000.000,00	Pembangunan Langgar Ashram

		Olahraga dan Sosial Lainnya		
32	Pemkab Klungkung , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jl Untung Surapati No.2 Semarapura	Sosial	40.000.000,00	Sosial Santunan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM)
33	Panitia Pelaksana Pembangunan Petangunan Ida Ratu Ayu Desa Adat Kedonganan	Sosial (Keagamaan)	5.000.000,00	Sosial Keagamaan Pembangunan Petangunan Ida Ratu Ayu Desa Adat Kedonganan
34	Yayasan Sekar Jepun	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	30.039.025,00	Bantuan Perlengkapan untuk Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Pendidikan Usia Dini (PAUD)
35	Desa Pakraman Kayubih Bangli	Sosial	10.000.000,00	Bedah Rumah
36	Sanggar Tari Saraswati Klungkung	Seni dan Budaya	4.000.000,00	Bantuan Pakaian Tari Oleg Tamulilingan
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	10.000.000,00	Rehabilitasi Wantilan di Desa Tambahan Kubutambahan

38	Perbekel Tejakula, Kabupaten Buleleng	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	5.000.000,00	Bantuan Tong Sampah
39	Panitia Pembangunan/Rehab Pura Dalem Desa Pakraman Buleleng	Sosial (Keagamaan)	5.000.000,00	Pembangunan/Rehab Pura Dalem Desa Pakraman Buleleng
40	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	18.700.000,00	Bantuan 1 Unit Motor Tossa
41	Dinas Sosial Kabupaten Tabanan	Sosial	13.200.000,00	Bantuan Kursi Roda sebanyak 16 buah
42	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Denpasar	Pendidikan	60.000.000,00	Beasiswa kepada Anak Didik Berprestasi
43	Panitia Pembangunan Gedung Desa Adat Sumerta	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan,	15.000.000,00	Pembangunan Gedung Desa Adat Sumerta

		Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya		
44	Panitia Pengembangan dan Pembangunan Pura Luhur Giri Selaka Alas Purwo	Sosial (Keagamaan)	10.000.000,00	Pembangunan Pura Luhur Giri Selaka Alas Purwo
45	Dalam rangka Fun Bike Ulang Tahun BPD Bali	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	9.975.000,00	Bantuan Tong Sampah dan Pohon Kelapa
46	Yayasan Selukat Learning Centre	Pendidikan	35.000.000,00	Bantuan Beasiswa Kepada Anak Didik Yang Tidak Mampu
47	BKKKS	Sosial	71.500.000,00	Bedah Rumah
48	WHDI Pengurus Provinsi Bali	Pendidikan	40.000.000,00	Bantuan Buku Tulis
49	National Paralympic Commite Kabupaten Gianyar	Olahraga	3.000.000,00	Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga
50	Panitia Pembangunan Gedung Desa Adat Sumerta	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya,	15.000.000,00	Bantuan Pembangunan Gedung Desa Adat Sumerta

		Olahraga dan Sosial Lainnya		
51	Dinas Pendidikan Pemda Buleleng	Pendidikan	21.600.000,00	Beasiswa Kepada Anak Didik Berprestasi
52	BLH Provinsi Bali	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	26.070.000,00	Bantuan Tong Sampah Kapasitas 1 M3
53	Dinas Sosial Pemerintah Daerah Buleleng	Santunan	10.966.999,00	Bantuan Kursi Roda Dan Tongkat Ketiak Kepada Penyandang Cacat
54	Universitas Panji Sakti Singaraja	Pendidikan	10.000.000,00	Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa Berprestasi
55	PSSI Pengurus Kota Denpasar	Olahraga	20.000.000,00	Berpartisipasi Dalam Kegiatan Olahraga
55	FE UNUD	Sarana Penunjang Pendidikan	282.020.000,00	Renovasi Gedung FE UNUD
56	Desa Pakraman Penatih kecamatan Denpasar Timur	Keagamaan	25.000.000,00	Bantuan untuk Pura Dalem Desa Pakraman Penatih
57	Panitia Pelaksana Balai Serba Guna Banjar Mergan	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup	5.000.000,00	Bantuan Pembangunan Balai Banjar Mergan

		dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya		
58	Panitia Pembangunan Desa Pakraman Kerobokan Buleleng	Keagamaan	5.000.000,00	Bantuan untuk Pura Dalem Desa Pakraman Kerobokan
59	SMAN 1 Semarapura	Pendidikan	12.500.000,00	Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan
60	KKKS Kota Denpasar	Santunan	60.000.000,00	Santunan Berupa Bantuan Alat Bantu Kepada Penyandang Cacat
61	Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali	Bedah Rumah RTM	33.736.000,00	Bantuan Bedah Rumah kepada I Ketut Asa dan Ni Wayan Rengka
62	Panitia Upacara Atiwa-tiwa Lan Memukur Desa Adat Kedonganan	Sosial Keagamaan	16.500.000,00	Upacara Atiwa-tiwa Lan Memukur Desa Adat Kedonganan
63	KORPRI Dewan Pengurus Provinsi Bali	Pendidikan	16.800.000,00	Beasiswa Berprestasi kepada siswa Berprestasi
64	Pemda Kabupaten Jembrana	Bedah Rumah RTM	15.000.000,00	Bantuan Bedah Rumah Tangga Miskin kepada Nyoman Desen
65	Pemda Kabupaten Jembrana	Bedah Rumah RTM	15.000.000,00	Bantuan Bedah Rumah Tangga Miskin kepada I Wayan Wika

66	PD. Pasar Kota Denpasar	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	21.000.000,00	Bantuan Tong Sampah
67	KOREM 163/Wira Satya KODIM 1161	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	9.900.000,00	Bantuan Gerobak sampah Kepada Warga Desa Padangsambian Kaja
68	FE UNUD	Sarana Penunjang Pendidikan	282.020.000,00	Renovasi Gedung FE UNUD
69	Desa Adat Sempidi dan Desa Adat Lukluk	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	37.400.000,00	Bantuan Gerobak Motor Sampah
70	Sekda Kabupaten Karangasem	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup	22.350.000,00	Bantuan Tempat Sampah dan Pohon Tanjung

		dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya		
71	Sekda Kabupaten Jembrana	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum diluar yang Tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, Olahraga dan Sosial Lainnya	13.000.000,00	Pot beserta Bunga untuk Memperindah Kota Negara
72	Sanggar Seni Madu Raras	Seni Dan Budaya	6.000.000,00	Program Pengembangan Sarana Kesenian

Program CSR Bank BPD Bali di tahun 2013 kedepannya lebih terprogram dan berkesinambungan dengan memperhatikan penanganan CSR yang bersifat insidental (*crash program*) untuk mengakomodasi pelaksanaan CSR bantuan bencana alam. Nantinya juga akan lebih diselaraskan dengan sejumlah program kerja Pemprov Bali, Kabupaten maupun Kota sebagai Pemegang Saham Bank BPD Bali serta lebih melibatkan media massa untuk meningkatkan *coverage* pemberitaan Bank BPD Bali di media massa sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate image* dan juga akan mempertimbangkan untuk menggunakan pihak konsultan yang dapat dimanfaatkan untuk *brainstorming* dan *updating/knowledge* untuk perbaikan penerapan program CSR Bank BPD Bali.

IV. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

A. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bank Indonesia (PB)

B. Penilaian Peringkat terhadap Masing-masing Faktor

Adapun penilaian peringkat terhadap 11 faktor dapat dilihat sebagai berikut :

Aspek Penilaian	Bobot (%)	Bank BPD Bali	
		Peringkat	Nilai
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00	2	0,20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00	3	0,60
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00	3	0,30
Penanganan Benturan Kepentingan	10,00	3	0,30
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00	4	0,20
Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00	3	0,15
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00	2	0,10
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	7,50	3	0,23
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7,50	4	0,30
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00	3	0,45
Rencana Strategis Bank	5,00	2	0,10
Nilai	100%	2,93	
		Predikat : Cukup Baik	

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit <1,5	Sangat Baik
1,5 > Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 > Nilai Komposit <3,5	Cukup Baik

3,5 > Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 > Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* dimana secara internal (*self assessment*) dinilai Baik dengan bercermin kepada pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*.

Denpasar, 31 Mei 2013
PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Direktur Operasional



IGM Ari Suyana

Komisaris Utama



I Made Sudja, B.Sc.S.Sos

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI 2012

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat indenpendensi anggota Komisaris; • Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris; • Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; • Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • Kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Indenpendensi Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi	Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 orang, tidak melebihi jumlah anggota Direksi sebanyak 5 orang
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia
3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham

<p>4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS</p>	<p>Pengendali atau hubungan dengan Bank adalah Komisaris Utama dan seorang Komisaris Penggantian dan pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</p>
<p>5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b. Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama. 	<p>Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga/perusahaan lain, hanya merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 2 (dua) Ketua Komite pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali</p>
<p>6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>	<p>Semua anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun kesamping dengan sesama anggota Komisaris dan/atau Direksi</p>

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
SUB FAKTOR	
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Dewan Komisaris sudah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat evaluasi dan bila ada sesuatu yang perlu dibahas bersama, Direksi dipanggil rapat ke Dewan Komisaris
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank	Komisaris sudah melakukan pengawasan mulai dari penyusunan Rencana Strategis Bank, Komisaris sudah terlibat dan memberikan arahan baik mengenai metode penyusunan maupun memberikan pertimbangan dalam penetapan target-target bisnis serta mengevaluasi secara berkala melalui Rapat Evaluasi Triwulanan
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada Pihak terkait dan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank

<p>5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya</p>	<p>Dewan Komisaris sudah memantau hasil temuan audit internal dan eksternal serta terus mendorong agar Direksi segera menindaklanjuti temuan-temuan dimaksud melalui laporan tindak lanjut</p>
<p>6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank</p>	<p>Dewan komisaris telah berkomitmen dalam Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2012 dan Direksi Bank BPD Bali Nomor 0018.102.110.2012.2 bahwa Dewan komisaris akan melaporkan kepada Bank Indonesia jika terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank</p>
<p>7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen</p>	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen</p>
<p>8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Dewan Komisaris telah membentuk komite yaitu antara lain komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi</p>
<p>9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris</p>	<p>Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris</p>
<p>10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan tugas komite dipantau dalam rapat berkala yang dilaksanakan oleh dewan komisaris</p>
<p>11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat</p>	<p>Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat menyangkut tata tertib, etika kerja dan pengaturan waktu kerja berdasarkan peraturan Dewan Komisaris nomor 051/DK/BPD/2011</p>

12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal	Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
--	---

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
SUB FAKTOR	
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun	Pelaksanaan rapat dewan komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2012 sebanyak 30 kali dan dihadiri secara fisik oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris sebanyak 30 kali dan 28 kali secara fisik oleh 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat	Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan musyawarah mufakat.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas	Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk apabila terjadi <i>dissenting opinions</i>
4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait	Hasil rapat dewan komisaris sudah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan peserta rapat lainnya.

5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi	Sebagian besar hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi
---	---

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
SUB FAKTOR	
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan :</p> <p>a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)</p> <p>b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank</p> <p>c. Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG</p> <p>2. Anggota dewan komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank</p>	<p>Bahwa tidak ada kepemilikan saham pada Bank BPD Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain baik yang ada didalam maupun diluar negeri</p> <p>Bahwa tidak ada hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau pemegang saham pengendali dalam dua derajat baik keatas maupun ke samping</p> <p>Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari Bank BPD Bali dalam laporan pelaksanaan GCG</p> <p>Anggota dewan komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank hal ini terlihat dari penggunaan kantor semata-mata untuk kepentingan dinas</p>

3. Anggota dewan komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dan Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota dewan komisaris hanya menerima remunerasi dan fasilitas lain sesuai dengan apa yang ditetapkan di RUPS
---	--

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
SUB FAKTOR	
E. Informasi <i>Fit andProfer Test</i> (F&P Test)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	Seluruh anggota Dewan komisaris telah dipilih melalui seleksi dan mekanisme fit dan propertest yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (coolingoff) paling kurang selama 1 (satu) tahun	Seluruh anggota Dewan Komisaris bukan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.
3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, 2 (dua) yang berkedudukan sebagai Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk berindak independen

4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia
--	---

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif namun masih terdapat kelemahan minor • Rapat Dewan Komisaris terselenggara efektif dan efisien • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan komisaris cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien

	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurangbaik dan pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank • Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²

Kesimpulan atas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berada pada Peringkat : 2

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen

- Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif namun masih terdapat kelemahan minor
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara efektif dan efisien
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku

Permasalahan :

- Pengawasan oleh Dewan Komisaris telah dilakukan dengan baik dan optimal

Rencana Tingkat Lanjut :

- Pengawasan Dewan Komisaris akan tetap dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan

Waktu Pelaksanaan

- Pelaksanaan operasional tahun 2013

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
TUJUAN	
Untuk menilai : <ul style="list-style-type: none">• Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat indenpendensi anggota Direksi;• Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi;• Efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi;• Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;• Kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Indenpendensi Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang	Secara struktural Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali beranggotakan 5 orang
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia (Bali)
3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.	Pergantian dan pengangkatan direksi sudah memperhatikan rekomendasi komite nominasi dan komite remunerasi
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat	Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman sebagai pejabat eksekutif di bidang operasional lebih dari 5 tahun

<p>Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).</p> <p>5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang pelaksanaan GCG bagi Bank yakni menjadi Dewa Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi ,dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	<p>Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank/perusahaan lainnya</p> <p>Anggota direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak mempunyai saham melebihi 25% dari modal setor pada suatu perusahaan lain</p> <p>Pengangkatan anggota komite sudah dengan SK Direksi, yang didasarkan pada keputusan Rapat Dewan komisaris</p> <p>Anggota direksi tidak mempunya hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali</p> <p>Bahwa anggota direksi tidak memberikan kuasa umum pada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi</p>
---	--

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
SUB FAKTOR	
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Bank BPD Bali.
2. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Direksi secara keseluruhan telah melaksanakan setiap kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	Direksi telah membentuk SKAI & Anti-Fraud, Komite Manajemen Risiko maupun Divisi Kepatuhan
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi sudah menindaklanjuti setiap temuan audit maupun rekomendasi dari SKAI & Anti-Fraud, audit eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pada tahun 2012 Direksi Bank BPD Bali telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Direksi tahun 2011 kepada para Pemegang Saham melalui RUPS pada tanggal 23 April 2012 Pelaksanaan Pertanggungjawaban tersebut Dilakukan secara berkala setiap tahun.

<p>7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>	<p>Direksi belum mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian dalam media-media yang mudah diakses pegawai, seperti : website, tabloid internal dan sebagainya.</p>
<p>8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	<p>Direksi menggunakan penasehat perorangan dan/jasa profesional sebagai konsultan hanya untuk proyek yang bersifat khusus</p>
<p>9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p>	<p>Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris secara berkala dan melaporkan kinerja operasional melalui rapat-rapat yang dilakukan dengan Dewan Komisaris.</p>
<p>10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.</p>	<p>Direksi telah memiliki pedoman dan tata kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan kepengurusan bank.</p>

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
SUB FAKTOR	
C. Efektivitas Rapat Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi	Keputusan dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Direksi diputuskan melalui Rapat Direksi dengan melibatkan pejabat Eksekutif yang terkait.
2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi selalu diupayakan melalui musyawarah mufakat, namun apabila tidak tercapai mufakat maka diputuskan melalui suara terbanyak.
3. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil Rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan namun pengungkapan <i>dissenting opinion</i> belum tergambar sehubungan tidak adanya <i>dissenting opinion</i> diantara anggota direksi dalam rapat
4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Keputusan rapat yang diambil Direksi pada umumnya dapat diimplementasikan dan sudah sesuai dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
SUB FAKTOR	
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan : a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank c. Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG	Direksi tidak memiliki saham pada Bank BPD Bali dan pada Bank ataupun perusahaan lainnya, karena Bank BPD Bali adalah PT. Tertutup. Direksi tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Remunerasi dan fasilitas lain telah diungkap dalam laporan pelaksanaan GCG
2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Direksi tidak ada yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dan Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Penerimaan Remunerasi dan fasilitas lainnya oleh Direksi sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui RUPS.

4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain	Anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi dari 25% dari modal yang disetor pada suatu perusahaan lainnya.
---	---

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
SUB FAKTOR	
E. Informasi <i>Fit andProfer Test</i> (F&P Test)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	Anggota Direksi memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan hasil <i>fit andproper</i> test.
2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.	Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	Semua anggota Direksi telah lulus <i>fit andproper</i> testdan juga sudah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku

	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor • Rapat Direksi terselenggara sangat efektif dan efisien • Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif namun masih terdapat kelemahan minor • Rapat Direksi terselenggara efektif dan efisien • Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor • Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan efisien • Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Anggota Direksi bertindak dan mengambil keputusan kurang independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan faktor dan peringkat komposit GCG • Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien • Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku

Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Anggota Direksi bertindak dan mengambil keputusan tidak independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG ataupun penurunan peringkat komposit GCG Bank, aspek manajemen dalam CAMELS serta peringkat komposit CAMELS • Rapat Direksi terselenggara tidak efektif dan tidak efisien • Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku
-------------	---

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²
<p>Kesimpulan atas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berada pada Peringkat : 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, Komposisi, Integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki akan dapat mengakibatkan penurunan peringkat • Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku <p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan <i>dissenting opinion</i> dalam rapat-rapat Direksi belum secara tegas dimuat dalam notulen rapat • Proses pengadaan barang dan jasa kurang transparan <p>Rencana Tingkat Lanjut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan <i>dissenting opinion</i> dalam rapat-rapat Direksi akan secara tegas dimuat dalam notulen rapat

- Akan dilakukan penyempurnaan BPP pengadaan barang dan jasa

Waktu Pelaksanaan

- Pelaksanaan operasional tahun 2013

FAKTOR PENILAIAN :

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
TUJUAN	
Untuk menilai : <ul style="list-style-type: none">• Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite;• Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite;• Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.	
SUB FAKTOR	
A. Struktur, komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Komite Audit <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankanb. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independenc. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen	<ul style="list-style-type: none">a. Keanggotaan komite audit telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya PBI No. 8/13/PBI/2006n tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Umum<ul style="list-style-type: none">i. Seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggotaii. Seorang Pihak Independen yang ahli dalam bidang keuangan atau akuntansiiii. Seorang Pihak Independen ahli dalam bidang hukum atau perbankanb. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independenc. 100% (seratus persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan pihak Independen

<p>d. Anggota Komite Audit memiliki integritas akhlak dan moral yang baik</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. • Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen • Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen • Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas akhlak dan moral yang baik. <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai 	<p>d. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik dan telah melalui seleksi Dewan Komisaris Bank BPD Bali</p> <p>Anggota Komite pemantau Risiko sudah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia di mana keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang dari Pihak Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen ii. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan pihak Independen iii. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memiliki integritas dan moral yang baik dan khusus untuk anggota dari Pihak Independen telah melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Bank BPD Bali <p>Anggota Komite remunerasi dan nominasi mengacu pada PBI No. 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Anggota Komite terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota ii. Seorang Komisaris sebagai anggota iii. Seorang Komisaris Independen sebagai anggota iv. Seorang Pihak Independen sebagai anggota v. Seorang Pejabat Eksekutif, kepala Divisi Sumber Daya Manusia (ex-officio) sebagai anggota
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>successionplan</i> Bank • Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen • Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang • Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan ○ Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>successionplan</i> Bank 	<p>Anggota Komite remunerasi dan nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif (kepala Divisi Sumber Daya Manusia) memiliki pengetahuan dan mengetahui sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>successionplan</i> Bank</p> <p>Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Utama/Independen</p> <p>Anggota komite remunerasi dan nominasi sebanyak 5 (lima) orang , 2 (dua) orang diantaranya adalah Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pihak independen</p> <p>Bank membentuk Komite remunerasi dan nominasi tidak secara terpisah</p>
<p>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. 	<p>Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko seluruhnya dari Pihak independen dan tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <p>5. Independensi Anggota Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen • Seluruh Pihak independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>coolingoff</i>) selama 6 (enam) bulan 	<p>Pihak Independen tidak ada rangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain</p> <p>Seluruh pihak independen anggota komite pada Bank BPD Bali tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali</p> <p>Pihak independen yang berasal dari mantan Pejabat Eksekutif Bank BPD Bali telah menjalani masa tunggu melebihi dari ketentuan minimal</p>
---	--

FAKTOR PENILAIAN :

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
SUB FAKTOR	
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ul style="list-style-type: none">• Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :<ul style="list-style-type: none">• Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan• Komite Audit telah mereview :<ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan tugas SKAI▪ Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku▪ Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan▪ Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Bank Indonesia• Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris	<p>Komite Audit telah mengevaluasi perencanaan audit, pemantauan pelaksanaan audit melalui pelaporan dan pemantauan tindak lanjut melalui laporan dalam rangka memantau kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>Komite audit telah mereview :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Telah melakukan review pelaksanaan tugas SKAI & AF▪ Telah melakukan review kesesuaian pelaksanaan Audit atas KAP dengan standar audit yang berlaku▪ Telah melakukan review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku▪ Telah melakukan review atas pelaksanaan tindak lanjut temuan SKAI & AF,, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia <p>Telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko : <ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko. • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko • Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : <ul style="list-style-type: none"> • Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS • Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi • Terkait dengan kebijakan remunerasi, komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank • Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada RUPS 	<p>Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko melalui evaluasi Pelaksanaan tugas KMR dan SKMR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi: <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS • Pejabat eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada RUPS • Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai serta Komite, telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja, kewajaran <i>peer group</i>, sasaran dan strategi jangka panjang Bank. • Kebijakan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi yang akan disampaikan dalam RUPS.
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS • Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris • Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Remunerasi dan Nominasi belum memberikan rekomendasi calon anggota Direksi periode 2013- 2017 dikarenakan belum dilakukan RUPSLB. • Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris • Komite Remunerasi dan Nominasi belum pernah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris
---	---

FAKTOR PENILAIAN :

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
SUB FAKTOR	
C. Efektivitas Rapat Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank	Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata kerja Komite serta kebutuhan Bank
2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisar Independen dan Pihak Independen	Rapat Komite Audit dan komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh semua anggota Komite
3. Rapat Komite remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota	Rapat Komite Remunerasi dan nominasi, selalu dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota.

<p>termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai</p> <p>4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal ini tidak terjadi musyawarah mufakat</p> <p>5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik</p> <p>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris</p>	<p>Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat</p> <p>Hasil risalah rapat dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) dan sudah didokumentasikan.</p> <p>Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris</p>
--	--

FAKTOR PENILAIAN :

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank • Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor • Rekomendasi Komite-komite sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris • Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank • Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor

	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Komite-komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris • Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank • Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor • Rekomendasi Komite-komite cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris • Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank • Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan komposit GCG • Rekomendasi Komite-komite kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris • Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank • Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan komposit GCG • Rekomendasi Komite-komite tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris • Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien

FAKTOR PENILAIAN :

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²

Kesimpulan atas Hasil Penilaian Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite berada pada Peringkat : 3

- Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
- Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor
- Rekomendasi Komite-komite cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris
- Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien

Permasalahan :

- Pelaksanaan tugas Komite dalam membantu Dewan komisaris telah dilakukan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan.

Rencana Tingkat Lanjut :

- Pelaksanaan tugas-tugas Komite akan lebih ditingkatkan.

Waktu Pelaksanaan

- Pelaksanaan operasional bank tahun 2013.

FAKTOR PENILAIAN :

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENERAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
TUJUAN	
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (<i>disclosure</i>)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : <ul style="list-style-type: none">• benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;• administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan setiap pegawai serta kebijakan mengenai administrasi dan dokumentasi pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	Terdapat benturan kepentingan yang tidak diungkap dalam keputusan dan tidak terdokumentasi , selain itu mengurangi keuntungan Bank, contoh: sewa kendaraan kepada PT. Bali dana Sejahtera dan penurunan suku bunga kredit kepada pihak terkait disalah satu cabang yang dapat mengurangi keuntungan Bank
3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Benturan kepentingan yang dilakukan kepada BDS dan Cab Klungkung merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

FAKTOR PENILAIAN :

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENERAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none">• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.• Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.• Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.• Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.• Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.• Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

FAKTOR PENILAIAN :

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENERAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²

Kesimpulan : analisis terhadap Penanganan Benturan Kepentingan berada pada peringkat 3

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.
- Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Permasalahan :

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. Rencana Tindak Lanjut Membuat BPP Benturan

Kepentingan Waktu Penyelesaian : -

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none">• Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang;• Efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan;• Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi;• Tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESSMENT</i>
1. Direktur Kepatuhan bertugas: <ul style="list-style-type: none">a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:<ul style="list-style-type: none">i. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;ii. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;iii. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari	<p>Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan Satuan kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif terbukti terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan intern yang berulang khususnya dibidang pendaaan barang dan jasa dan penyaluran CSR.</p> <p>Direktur Kepatuhan telah melakukan kajian terhadap setiap Draft kebijakan-kebijakan bank untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari ketentuan dan perundang-undangan.</p>

<p>ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</p> <p>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Direksi telah:</p> <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</p> <p>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:</p> <p>a. Independen terhadap satuan kerja operasional;</p>	<p>Direktur Kepatuhan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab menyangkut kajian-kajian kebijakan, kajian kredit, kajian terhadap perjanjian kerjasama dengan lembaga lain setiap bulan pada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dekom.</p> <p>Penunjukan Dir. Kepatuhan sudah berdasarkan hasil fit & proper test BI dan pengangkatannya melalui RUPS</p> <p>Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank yang dituangkan dengan Surat Keputusan Direksi tentang fungsi kepatuhan.</p> <p>Direksi sudah mengkomunikasikan kebijakan melalui unit kerja terkait terutama kebijakan yang memerlukan penjelasan lebih detail, sedangkan kebijakan lainnya yang tidak terlalu sulit dipahami hanya mengirimkan hard copy dari kebijakan dimaksud.</p> <p>Direksi sudah menciptakan fungsi kepatuhan dengan membentuk struktur organisasi fungsi kepatuhan, membuat kebijakan fungsi kepatuhan serta melakukan pemantauan terhadap unit operasional, untuk senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku</p> <p>Satuan Kerja kepatuhan dalam melakukan kajian-kajian operasional selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa dapat diintervensi oleh unit kerja lainnya.</p>
---	---

<p>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>4. Bank telah:</p> <p>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</p> <p>b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p>	<p>Bahwa didalam pedoman fungsi kepatuhan, Satuan kerja kepatuhan senantiasa melakukan kajian dan berkoordinasi dengan satuan kerja lainnya untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman dan sisdur satuan kerja ybs dgn peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Bank secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pendidikan yang bersifat tehnis maupun manajerial untuk menjamin tersedianya sumberdaya yang berkualitas, namun demikian frekuensi pendidikan masih perlu ditingkatkan bekerjasama dengan lembagalembaga pendidikan eksternal.</p> <p>Bank secara rutin setiap 3 bulan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia</p>
--	--

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif . • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulan. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.

	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
--	---

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²
<p>Kesimpulan : analisis terhadap Penanganan Benturan Kepentingan berada pada peringkat 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif . • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. <p>Waktu Penyelesaian : -</p>

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none">• Kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;• Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Direksi bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none">• Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.• Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.• Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Direksi telah bertanggung jawab untuk menciptakan struktur pengendalian intern (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan dan informasi/komunikasi) dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen. Direksi telah bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan audit intern Bank dengan memperhatikan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. -
2. Bank: <ul style="list-style-type: none">• Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan	Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat

<p>dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); ○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); ○ Menyusun panduan audit intern. • Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. • Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. 	<p>mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat</p> <p>Bank telah memiliki SPFAIB dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dengan SK Direksi No.0507.102.10.2010.2 tgl 6 September 2010 tentang <u>Piagam Audit Intern</u>, BPP Audit Berbasis Risiko dan BPP Audit Intern Teknologi Informasi. • Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Anti Fraud (AF) dengan SK Direksi No. 0084.102.110.2012.2 tgl 30 Juli 2012 tentang BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank BPD Bali. • Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dengan SK Direksi No.0507.102.10.2010.2 tgl 6 September 2010 tentang <u>Piagam Audit Intern</u>, <u>BPP Audit Berbasis Risiko</u> dan <u>BPP Audit Intern Teknologi Informasi</u>. <p>Dalam BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, kelembagaan SKAI telah independen dengan langsung berada di bawah Direktur Utama setingkat Divisi.</p> <p>Kaji ulang terhadap efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya telah dilakukan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Kaji ulang terakhir dilakukan pada tahun 2011 terhadap kinerja tahun 2008, 2009 dan 2010.</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. <p>3. SKAI & Anti Fraud telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. • Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: <ul style="list-style-type: none"> ○ kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; ○ efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; ○ kualitas kinerja. • Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. • Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. • Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan 	<p>Sumber daya yang berkualitas telah tersedia untuk dapat menyelesaikan tugas secara efektif.</p> <p>Perencanaan peningkatan mutu keterampilan SDM tertuang dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) realisasi terhadap perencanaan tersebut telah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>Fungsi pengawasan telah dilakukan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>Pelaksanaan tugas telah meliputi penilaian terhadap sistem pengendalian intern Bank, efektifitas sistem pengendalian intern Bank serta kualitas kinerja.</p> <p>Pelaporan seluruh temuan hasil pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pemantauan, analisa serta pelaporan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh auditee telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.</p> <p>Bank telah menyusun BPP Audit Berbasis Risiko dan secara berkala</p>
---	--

prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	dilakukan kajian dan pengkinian pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
--	---

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. • SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. • SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. • SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²

Kesimpulan : Penerapan fungsi audit intern berada pada peringkat 3

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.
- SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.

Identifikasi masalah :

Terdapat kelemahan minor yaitu kualitas fungsi pengawasan terhadap seluruh aktifitas bank terutama yang memiliki risiko tinggi , namun Bank berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas fungsi pengawasan terhadap bidang-bidang tersebut.

Rencana tindak :

- Telah mencantumkan pada Program Kerja Audit Tahunan 2013 mengenai fokus pemeriksaan dan pengawasan pada aktifitas bank dengan risiko tinggi.
- Meningkatkan kompetensi auditor Bank pada bidang-bidang tersebut.

Waktu Penyelesaian :

- 2013.

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none">• Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;• Kualitas hasil audit Akuntan Publik;• Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.	Bank telah menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.	Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh Bank tidak melebihi dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	Penunjukan AP dan KAP telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none">• Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;• Legalitas perjanjian kerja;• Ruang lingkup audit;• Standar profesional akuntan publik, dan	Penugasan audit kepada AP dan KAP telah memenuhi aspek-aspek kapasitas, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional AP dan telah ada komunikasi antara KAP dengan Bank Indonesia.

<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. <p>4. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • AP dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat waktu. • AP dan KAP yang ditunjuk telah mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional AP dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
---	--

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan minor. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang cukup material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²

Kesimpulan : Penerapan Fungsi Audit Ekstern berada pada peringkat 2

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan minor.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none">• Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;• Kualitas hasil audit Akuntan Publik;• Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.	Bank telah menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.	Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh Bank tidak melebihi dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	Penunjukan AP dan KAP telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none">• Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;• Legalitas perjanjian kerja;• Ruang lingkup audit;• Standar profesional akuntan publik, dan	Penugasan audit kepada AP dan KAP telah memenuhi aspek-aspek kapasitas, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional AP dan telah ada komunikasi antara KAP dengan Bank Indonesia.

<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. <p>4. Akuntan Publlik dan KAP yang ditunjuk, telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • AP dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat waktu. • AP dan KAP yang ditunjuk telah mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional AP dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
--	--

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan minor. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang cukup material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.

FAKTOR PENILAIAN :

PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²

Kesimpulan : Penerapan Fungsi Audit Ekstern berada pada peringkat 3

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik.
- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.

FAKTOR PENILAIAN :

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none">• Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>);• Penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana;• Independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.	
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Bank telah : <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya.b. Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.	Bank belum memiliki kebijakan sistem dan prosedur tentang penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait, contoh penurunan suku bunga terhadap debitur pihak terkait Cabang Klungkung secara berkala kebijakan dimaksud dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga metode pengukurannya dikaji dan disempurnakan untuk menghasilkan pengukuran yang realistis.
2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah : <ol style="list-style-type: none">a. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.b. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.	Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sudah mengacu dan tidak melanggar ketentuan BMPK dan dalam reliasasinya diwajibkan mendapat pembahasan dari Komite Kredit Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak melanggar ketentuan BMPK dan sudah memperhitungkan kemampuan modal Bank

3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.	Penyediaan dana kepada pihak terkait sudah diputuskan secara independen.
4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.	Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah dilaporkan secara rutin setiap bulan dan tepat waktu.

FAKTOR PENILAIAN :

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

KRITERIA PERINGKAT¹ – PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar . • Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. • Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. • Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen

Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. • Diversifikasi penyediaan dana cukup merata. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengancukup independen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku muntuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan • Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengankurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampauan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan. • Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengantidak independen.

FAKTOR PENILAIAN :

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²

Kesimpulan :Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar berada pada peringkat : 4

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar..
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelanggaran BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan
- Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.

Permasalahan :-

Rencana Tindak Lanjut:-

Waktu Penyelesaian : -

FAKTOR PENILAIAN :

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none">• Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i> (public);• Efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;• Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;• Cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;• Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).	
SUB FAKTOR	
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi non keuangan dalam laporan GCG yaitu tidak mengungkapkan transaksi sewa kendaraan kepada PT Bali Dana Sejahtera (BDS) yang mengadung benturan kepentingan.
2. Bank wajib dan telah: a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sudah mengikuti tatacara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Bank Indonesia, terkait dengan transparansi kondisi keuangan Bank.

<p>b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</p> <p>c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>d. Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Bank Indonesia; ii. YLKI; iii. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; iv. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; v. LPPI; vi. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; vii. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. <p>3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya; b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. 	<p>Transparansi informasi produk bank sudah dituangkan dalam brosur, leaflet dan transparansi mengenai rate sudah dipasang di ruang tunggu/lobby dan data pribadi nasabah wajib diamankan.</p> <p>Unit Kerja Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UKPPN) sudah dibentuk dan sudah melakukan pembahasan terhadap pengaduan-pengaduan nasabah, namun publikasi mengenai tatacara pengaduan nasabah perlu dituangkan dalam bentuk brosur.</p> <p>Laporan tahunan sudah disampaikan kebeberapa instansi seperti : Bank Indonesia dan lain-lain sesuai Peaturan Bank Indonesia.</p> <p>Laporan Keuangan telah ditransparansikan dan sudah dimuat pada <i>homepage</i> Bank dan telah dipublikasikan pada koran lokal.</p>
--	---

FAKTOR PENILAIAN :

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL	
SUB FAKTOR	
B. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Laporan pelaksanaan GCG sudah dilaporkan setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Laporan pelaksanaan GCG telah: a. mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank. b. dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank.	Laporan pelaksanaan GCG sudah mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya sesuai dengan hasil <i>self assesment</i> .
3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank: a. merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat. b. menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.	Jika setelah melalui diskusi bahwa ada perbedaan predikat komposit penilaian <i>self assesment</i> , akan dilakukan revisi nilai komposit dan predikat hasil <i>self assesment</i> kepada publik melalui laporan keuangan publikasi dan kepada Bank Indonesia.
4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:	Laporan pelaksanaan GCG ini telah disampaikan kepada lembagalembaga yang terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

<ul style="list-style-type: none"> a. Bank Indonesia; b. YLKI; c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; 	
---	--

FAKTOR PENILAIAN :

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini. • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai. • Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah.

	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
--	---

FAKTOR PENILAIAN :

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²

Kesimpulan terhadap Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal berada pada peringkat : 3

- Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui *homepage* dan media yang cukup mudah diakses.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.
- Bank cukup transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mapu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen

Permasalahan :

Homepage Bank tidak diupdate secara berkelanjutan.

Rencana Tindak Lanjut

Homepage agar diupdate setiap saat dan lebih banyak menyangkut informasi pelayanan dan transparansi produk serta laporan keuangan

Waktu Pelaksanaan :
Berkelanjutan

FAKTOR PENILAIAN :

RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
TUJUAN	
Untuk menilai : <ul style="list-style-type: none">• Kecukupan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>) –nya;• Kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).	
SUB FAKTOR	
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis sudah mengacu kepada visi & misi Bank.
2. Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achieable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Rencana Bisnis bank belum dijabarkan secara terukur dan dilengkapi dengan time frame yang jelas.
3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none">a. Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;	Sosialisasi Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis kepada, Kepala kepala Unit kerja di Kantor Pusat dan Cantor Cabang dan kepada pemegang saham pengendali sudah dilaksanakan pada rapat-rapat evaluasi.

<p>b. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif;</p>	<p>Direksi selalu memantau pencapaian Rencana Bisnis Bank pada setiap triwulan melalui rapat evaluasi difokuskan kepada target target yg belum tercapai.</p>
<p>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank :</p> <p>a. Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>);</p> <p>b. Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk;</p> <p>c. Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</p> <p>d. Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;</p>	<p>Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis sudah berpedoman kepada Ketentuan Bank Indonesia dan memperhatikan :</p> <p>a. Faktor internal dan eksternal berdasarkan analisa swot</p> <p>b. Prinsip kehati-hatian selalu dijaga untuk mengamankan Bank dari target-target yang berisiko.</p> <p>c. Kemampuan sistem pengendalian intern dalam mengendalikan rencana bisnis.</p>
<p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).</p>	<p>Komisaris selalu memantau dan memastikan kesesuaian antara target dan pencapaiannya, lebih fokus kepada target-target yang belum dicapai</p>

FAKTOR PENILAIAN :

RENCANA STRATEGIS BANK

X. RENCANA STRATEGIS BAK	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – RENCANA STRATEGIS BANK	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Low Strategic Risk Rating.</i>
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating.</i>
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Moderate Strategic Risk Rating.</i>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating.</i>
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating.</i>

FAKTOR PENILAIAN :

RENCANA STRATEGIS BANK

X. RENCANA STRATEGIS BANK

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA²

Kesimpulan terhadap analisis Rencana Strategis Bank berada pada peringkat : 2

- Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank.
- Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).
- *Low Strategic Risk Rating* atau *Moderate to Low Strategic Risk Rating*.

Permasalahan :-

Rencana Tindak Lanjut :-

Waktu Pelaksanaan: -